

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA' I AL-WAFA* DAN
RAHN TASJILY
(Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

SKRIPSI



Oleh :

IFTITAKUL NURYANA

NIM : 16540077

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA' I AL-WAFA DAN
RAHN TASJILY*
(Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

IFTITAKUL NURYANA

NIM : 16540077

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA'I AL-WAFA DAN RAHN
TASJIIY*
(Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

SKRIPSI

Oleh

IFTITAKUL NURYANA

NIM : 16540077

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

NIP. 197610192008012011

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA'I AL-WAFA* DAN
RAHN TASJIIY
(Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

SKRIPSI

Oleh
IFTITAKUL NURYANA
NIM : 16540077

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

2 Anggota Penguji

Dr. Irmayanti Hasan, ST., MM

NIP. 197705062003122001

3 Sekretaris Penguji

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

NIP. 197610192008012011

Tanda
Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifitakul Nuryana
NIM : 16540077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Perbankan Syariah

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul sebagai berikut:

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD BA'I AL-WAFA DAN RAHN TASJIIY (Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota) Adalah hasil karya saya sendiri bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi akan menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar dan tanpa paksaan dari manapun.

Malang, 12 Juli 2023

Hormat Saya,



Ifitakul Nuryana

NIM: 16540077

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah 'ala Kulli Haal Wa Kulli Ni'mah...

Segala puji bagi Allah SWT, sebab dengan segala keagungan dan Rahmat-Nya Allah SWT meridhoi saya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik, meski dengan segala rintangan dan halangan yang harus dihadapi.

Allahumma Sholli 'ala Muhammad wa 'ala Alihi. Sholawat tak henti saya hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita menuju zaman yang menjunjung tinggi ilmu dan pengetahuan.

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang tak henti berjuang

Bapak dan Ibu tercinta saya yang tak henti mengiringi langkah putra-putri nya dengan do'a dan segala usahanya

Saudara laki-laki ku tercinta Ahmad Riza Fatoni

Dosen Pembimbing tersabar Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

Teman-teman ku: Izzul Nuraini Tata Ulfina, Ulfiya Nuril, Miftakhurr Rohmah, Alfi Nur Hidayah dan Hikmatun Nazila yang tak berhenti mensupport, membantu, mengingatkan dan menyemangati saya dengan segala upaya dan do'a.

HALAMAN MOTTO

“Some of the most beautiful things we have in life comes from our mistake
(Surgeo Bell)”

“Kalau kau tak bisa terbang, maka berlailah.
Kalau kau tak bisa berlari, maka berjalanlah
Kalau kau tak bisa berjalan, maka merangkaklah
Hari ini kita akan bertahan”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji patut diperuntukkan kepada Allah SWT yang maha Agung, sebab dengan ke-Agungan-Nya Allah berkehendak memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan penelitian “**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD BA’I AL-WAFA DAN RAHN TASJIIY (Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**”.

Sholawat dan salam tak henti dihadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sololohu ‘alaihi Wasallam yang berjuang menuntun umat manusia menuju zaman yang tak melalaikan ilmu pengetahuan.

Dalam perjalanan penyusunan tugas akhir skripsi ini, begitu banyak urun opini dan pengetahuan dari berbagai pihak, untuk itu rasa terimakasih yang begitu dalam saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan, bimbingan, do’a, motivasi, dan saran-saran yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi

5. Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., M.M, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan pujian, teguran, arahan agar nilai mahasiswa nya baik
6. Bapak dan Ibu Dosen, staff, juga satpam di S1 Perbankan Syariah (S1) yang telah memberi ilmu, wawasan, dan arahan selama saya belajar
7. Karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota, yang selalu bersedia direpoti untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
8. Bapak dan Ibu saya terkasih yang selalu mengusahakan yang terbaik dan mendoakan putra-putrinya.
9. Ustadz Shobah dan Ustadzah Jauharoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah yang selalu menjadi panutan dalam berperilaku
10. Teman-teman satu angkatan yang telah menemani dari semester satu perkuliahan hingga kini menyelesaikan tugas akhir Skripsi
11. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
12. Sahabatku tercinta Izzul Nuraini Tata Ulfina, Khoirus Sholihah, Ulfiya Nuril, Miftakhurr Rohmah, Alfi Nur Hidayah yang telah menjadi teman – teman terkasih di pondok
13. Teman pejuang Skripsi ku terkasih, Kelas B angkatan 2016, khususnya Hikmah Tunnazillah, Rafika Aulia Fauzi, Chairil Fadhilah Ichsan dan Andi Adiansyah dan semua yang telah menemani ku begadang dan berjuang.

14. My Seven Purple Man (NJ,SJ,MY,JH,JM,TH,JK), terima kasih karena selalu menjadi penghibur dikala hati sedih dan lelah menghadapi segala permasalahan di hidup ini
15. Serta semua pihak yang luput saya sebutkan tapi semua jasa kalian semoga terbalaskan

Dalam laporan penelitian ini, penulis menyadari masih belum sempurna dan masih perlu banyak saran masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga Skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi siapa pun yang membaca. *Amin Allahumma Amin*

Malang, 4 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kajian Teoritis	16
2.2.1 Efektivitas	16
2.2.2 <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	19
2.2.3 Pembiayaan	22
2.2.4 <i>Bai al Wafa</i>	24
2.2.5 <i>Rahn Tasjily</i>	27
2.2.6 Perbedaan <i>Bai al Wafa</i> dan <i>Rahn Tasjily</i>	31
2.2.7 Usaha Mikro	31
2.3. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.2. Metode Penelitian	34
3.3. Subjek Penelitian	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5. Data dan Jenis Data.....	38
3.6. Teknik Analisis Data	39
3.7. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
HASIL PENELITIAN	41
4.1 Paparan Data Hasil Penelitia	41
4.1.1 Sejarah BMT UGT Nusantara.....	41
4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara.....	42

4.1.3 Sejarah BMT UGT Nusantara Malang Kota.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi	43
4.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan	44
4.2 Paparan Hasil Wawancara.....	46
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	82
BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Anggota Pembiayaan	3
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Informan Internal.	36
Tabel 3.2 Nama dan Jabatan Informan Eksternal	36
Tabel 3.3 Data yang Ingin di Dapat	37
Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triagulasi.....	63
Tabel 4.2 Analisa Efektivitas Pembiayaan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Ba'i Al-Wafa</i>	27
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i>	30
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	33
Gambar 4.1 Mekanisme Pembiayaan <i>Bai al Wafa</i> dan <i>Rahn Tasjily</i>	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumen Penandatanganan Akad

Lampiran 3. Biodata Peneliti

Lampiran 4. Bukti Konsultasi

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Nuryana, Iftitakul. 2023. SKRIPSI. Judul: Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Bai al Wafa dan Rahn Tasjily (Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana., SE., Ak., M.Ec.

Kata Kunci : Efektivitas pembiayaan, Akad Bai al Wafa, Akad Rahn Tasjily, Kendala Pembiayaan

UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam kepentingan ekonomi riil, UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%. Kendala UMKM adalah kurangnya modal, UMKM dianggap tidak *bankable* sehingga sulit memperoleh pinjaman dari Bank, maka peran LKMS sangat diperlukan. BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota banyak menggunakan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* dalam penyaluran pembiayaan karena mudah dipahami oleh anggota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan dan kendala pembiayaan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Malang Kota.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Data – data dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi secara langsung serta didukung dengan dokumentasi penelitian sebelumnya. Analisis data menggunakan teknik triangulasi yang bersumber pada penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* dapat dikatakan efektif. Hal tersebut ditinjau dari indikator mekanisme pengajuan, mekanisme penyaluran dan mekanisme pengembalian yang sudah diterapkan sesuai SOP yang ditetapkan, serta dapat dilihat juga dari dampak positif yang dirasakan oleh anggota terhadap perkembangan usaha, pendapatan dan keuntungan anggota. Pembiayaan yang diterima dimanfaatkan oleh anggota untuk menambah modal usaha sehingga usahanya semakin berkembang, kemudian diikuti dengan meningkatnya pendapatan dan keuntungan apabila dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan. Kendala dalam pembiayaan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* adalah adanya pembiayaan macet.

ABSTRACT

Nuryana, Iftitakul. 2023. THESIS. Title: Analysis of the Effectiveness of Business Capital Financing with *Bai al Wafa* and *Rahn Tasjily* Contracts (Study On BMT UGT Nusantara Malang City)

Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana., SE., Ak., M.Ec.

Keywords : *Effectiveness of Financing, Bai al Wafa Contracts, Rahn Tasjily Contracts, Constraints of Financing.*

MSMEs are an important sector in the real economy, MSMEs contribute 60.5% of GDP and are able to absorb 96.9% of the workforce. The obstacle for MSMEs is lack of capital, MSMEs are considered not bankable so it is difficult to obtain bank loans. BMT UGT Nusantara Malang City Branch distributes a lot of financing with *bai al wafa* and *rahn tasjily* because it is easy for members to understand. The purpose of this study was to determine the effectiveness and constraints of financing the *bai al wafa* and *rahn tasjily* contracts at BMT UGT Nusantara Malang City.

This research is a qualitative research. The location of this research location was taken at BMT UGT Nusantara, Malang City Branch. The data in this study were obtained directly through interviews and direct observation and were supported by previous research documentation. Data analysis uses a triangulation technique which originates from data presentation, data reduction and drawing conclusions.

The results of the study show that financing with the *bai al wafa* and *rahn tasjily* contracts can be said to be effective. This is seen from the indicators of the submission mechanism, the distribution mechanism and the return mechanism have been implemented according to the SOP that has been set, the positive impact of financing on business development and the income and benefits of members, financing is used by members to increase business capital, income and profits have increased compared to before receiving financing . The obstacle in financing the *bai al wafa* and *rahn tasjily* contracts is the existence of bad financing.

المستخلص

نورينا ، افتتاحول. 2023. أطروحة. العنوان: تحليل فاعلية تمويل رأس المال التجاري مع عقود باي الوفا ورهن تسجيلي (دراسة عن مشروع بيت المال و تمويل نوسانتارا المتكامل ، فرع مالانج سيتي) المستشار :أوفّ ويسرِب اووزب فيب، SE، Ec.M، حزة أڤذأخ وأزخ.. الكلمات المفتاحية: فاعلية التمويل ، عقد باي الوفاء ، عقد الرهن تسجيلي. قيود التمويل

تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قطاعًا مهمًا جدًا في الاقتصاد الحقيقي ، حيث تساهم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 60.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهي قادرة على استيعاب 96.9٪ من القوة العاملة. العقبة التي تواجهها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي نقص رأس المال ، وتعتبر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير قابلة للتمويل ، لذلك من الصعب الحصول على قروض بنكية. بيت المال تمويل الوحدة المشتركة الأرخيبيلية المتكاملة فرع مدينة مالانج يوزع الكثير من التمويل من خلال عقود باي الوفا ورهن تاجلي لأنه من السهل على الأعضاء فهمها. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى فاعلية وقيود تمويل عقدي باي الوفا وران تسجيلي في بيت المال تامويل ، الوحدة المشتركة للأرخيبيل المتكامل ، فرع مدينة مالانج.

هذا البحث هو بحث نوعي. موقع البحث هو بيتول مال تامويل ، وحدة أرخبيلية متكاملة ، فرع مدينة مالانج. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة مباشرة من خلال المقابلات والملاحظة المباشرة ودعمت بوثائق بحثية سابقة. يستخدم تحليل البيانات تقنية التثليث التي تنشأ من عرض البيانات وتقليل البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج الدراسة أن التمويل من خلال عقدي باي الوفاء وران تسجيلي يمكن القول بأنه فعال. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشرات آلية التقديم وآلية التوزيع وآلية العائد التي تم تنفيذها وفقًا لإجراءات التشغيل الموحدة المحددة ، ويمكن أيضًا ملاحظة التأثير الإيجابي الذي يشعر به الأعضاء على تطوير الأعمال والدخل ومزايا الأعضاء. يتم استخدام التمويل المستلم من قبل الأعضاء لزيادة رأس مال الأعمال بحيث تنمو أعمالهم ، تليها زيادة الدخل والأرباح مقارنة قبل تلقي التمويل. العقبة في تمويل عقدي بيع الوفاء ورهن تسجيلي هو وجود التمويل السيئ.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam perkembangan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan kerja (Tanjung, 2017). Euis Amalia (2009) dalam Musdiana & Herianingrum (2015) menjelaskan bahwasannya ada tiga alasan yang mendasari pentingnya keberadaan UMKM dalam suatu Negara maupun wilayah. Pertama, kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif; Kedua, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi; Ketiga, UMKM diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas. Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat dari Kuncoro (2000) dimana usaha kecil di Indonesia telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan Negara (Musdiana dan Herianingrum, 2015).

Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 1 Oktober 2022, bahwasannya peran UMKM sangatlah besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. UMKM telah berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB, dan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2021). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur sebanyak 9.782.262 pelaku UMKM telah tersebar di Provinsi Jawa Timur. Usaha mikro memiliki proporsi paling banyak yakni sebesar 93,37% dari total UMKM atau sebesar 9.133.859 unit usaha, disusul usaha kecil dengan jumlah sebanyak 579.567 unit usaha atau 5,92% dan usaha menengah sebesar 68.835 atau sebesar 0,07%. (Dikopukm 2018).

Peran dan kontribusi yang sangat besar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Usaha Mikro yang masih menghadapi berbagai kendala klasik seperti kurangnya modal atau memperoleh tambahan dana dalam

mengembangkan usahanya, minimnya keterampilan dan juga persaingan dengan pengusaha berskala besar (Musdiana dan Herianingrum, 2015). Modal usaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dapat didapatkan oleh pelaku usaha mikro dalam bentuk pembiayaan. Usaha Mikro yang dinilai tidak *bankable* menyebabkan lembaga keuangan formal seperti perbankan sulit untuk memberikan pembiayaan pada pelaku usaha mikro. Bank menganggap sulitnya memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, karena bank menilai bahwa usaha mikro sangat berisiko dan jumlah pembiayaan yang diberikan juga kecil. Kurangnya pendidikan para pelaku usaha mikro menyebabkan kurang kepercayaan dari bank kepada pelaku usaha mikro karena dikhawatirkan pelaku usaha mikro tidak dapat mengelola dana dan pinjaman dengan baik, sehingga adanya kendala kredit macet (Gina dan Effendi, 2015).

Untuk mengatasi kelemahan yang tidak *bankable* maka usaha mikro membutuhkan pihak lain selain lembaga keuangan formal atau perbankan sebagai alternatif dalam upaya memperoleh modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat dibutuhkan untuk menjawab kelemahan tersebut. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Prastiawati dan Darma, 2016). Sesuai dengan kedudukannya sebagai Lembaga Keuangan Mikro, pendirian BMT memiliki misi yakni untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lapisan bawah (Cokrohadisumarto dkk, 2016) salah satunya adalah usaha mikro. Pemberian pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro merupakan upaya yang dilakukan oleh BMT dalam membantu kendala permodalan dalam usaha mikro. Salah satu BMT yang menawarkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro adalah KSPPS BMT UGT Nusantara atau yang sebelumnya dikenal dengan nama BMT UGT Sidogiri. Pihak dari BMT UGT Sidogiri pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan Perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara, yang kemudian diresmikan pada seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di Aula Koperasi BMT UGT Nusantara, yang sekaligus juga

meremiskan logo baru Koperasi UGT Nusantara (BMT UGT Nusantara, 2021).

Salah satu wilayah persebaran kantor cabang dari BMT UGT Nusantara berlokasi di Kota Malang. BMT UGT Nusantara Malang kota hadir dengan menawarkan produk – produknya baik produk penghimpunan ataupun produk untuk penyaluran dana atau produk pembiayaan. Dalam modal usaha akad atau pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT UGT Nusantara adalah akad *Murabahah* dan *Multijasa Barokah* sebagaimana penuturan Bapak Khoirul Huda selaku selaku Ketua Operasional Cabang (KOC) di Kantor BMT UGT Nusantara Malang Kota pada tanggal 03 April 2023.

”Untuk pembiayaan modal usaha akad atau produk yang banyak digunakan di BMT UGT Nusantara ada 2, yaitu pembiayaan Murabahah dan pembiayaan multijasa barokah”

Namun dalam praktiknya pembiayaan yang lebih banyak digunakan dan lebih diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *Multijasa Barokah*.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Multijasa Barokah
2020	222	716
2021	257	724
2022	328	512

Sumber: diolah peneliti, 2023

Dalam Pembiayaan *Multijasa Barokah* terdapat beberapa akad yang digunakan, diantaranya *Ba'i Al Wafa*, *Rahn Tasjily*, *Qard*, dan *Kafalah*, namun akad yang paling banyak digunakan diantara akad – akad tersebut adalah akad *Bai Al-Wafa* dan *Rahn Tasjily*. dari banyaknya akad dalam pembiayaan *Multijasa Barokah* akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* memiliki presentase masing – masing 30% dari akad yang lain dalam pembiayaan *Multijasa Barokah*. Alasan kenapa akad tersebut paling banyak digunakan

karena akad *Ba'i Al Wafa* dan akad *Rahn Tasjily* adalah akad yang paling mudah untuk difahami oleh para anggota. sebagaimana penuturan Bapak Khoirul Huda selaku Ketua Operasional Cabang (KOC) BMT UGT Nusantara Malang Kota pada 03 April 2023,

"Pembiayaan dengan akad bai al wafa dan rahn tajlity paling banyak digunakan karena kedua akad itu yang paling mudah difahamioleh debitur atau anggota yang mau melakukan pembiayaan. Dari keseluruhan akad pembiayaan multijasa barokah presentase untuk akad bai al wafa dan rahn tasjily masing – masing itu sekitar 30%, kalau dijumlah berarti 60% akad yang digunakan dari pembiayaan multi jasa berarti bai al wafa dan rahn tasjily. 40% sisanya untuk akad yang lain"

Penelitian mengenai pembiayaan dengan akad *Ba'i al-Wafa* dan *Rahn Tasjily* sebelumnya telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Riza Ratna Dila pada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksan Probolinggo dimana pembiayaan *Bai al-Wafa* berpegaruh positif kepada masyarakat, pendapatan perekonomian masyarakat dapat dikatakan sudah berkembang karena laba yang mereka dapat meningkat dibandingkan sebelum melakukan pembiayaan *Bai al-Wafa* (Dila, 2021). Penelitian yang dilakukan Kudus dan Naghfir pada BMT UGT Sidogiri. Berdasarkan analisis teori efektivitas indek responsif masyarakat terhadap pembiayaan *Bai al-Wafa* sangat cepat berkemang dan efektif, karena dengan akad tersebut masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan (Kudus, 2017). Sedangkan penelitian mengenai *Rahn Tasjily* dilakukan oleh Atika Pratiwi, Tuti Anggraini, & Nusantari Yanti pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, bahwa pembiayaan produk *Rahn Tasjily* dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan indikator keefektifan yakni kemudahan permodalan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan *Rahn Tasjily* (Pratiwi dkk, 2023). Efektivitas sendiri menunjukkan keberhasilan yang dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tersebut diberikan (Musdiana dan Herianingrum, 2015).

Alasan pemilihan lokasi dilakukan di BMT UGT Nusantara dikarenakan BMT UGT Nusantara pernah memperoleh penghargaan stand terbaik dalam

ajang Expo pembiayaan KSP/USP-Koperasi Jawa Timur pada tahun 2012. Sedangkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Malang Kota karena BMT UGT Nusantara Malang Kota berhasil mencatatkan namanya dalam ranking 10 besar penyumbang SHU paling banyak dari 204 kantor cabang pembantu selama 5 tahun terakhir, sebagaimana penuturan bapak Ahmad Zainullah selaku Teller atau Kasir BMT UGT Nusantara Malang Kota pada 04 April 2023. Disamping itu, kantor pelayanan BMT UGT Nusantara berlokasi sangat dekat dengan kegiatan usaha mikro yakni pasar Kebalen dan Pasar Besar. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha dengan *Akad Bai'i al-Wafa dan Rahn Tijaly* pada Usaha Mikro.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka focus penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keefektifan Pembiayaan Modal Usaha dengan menggunakan akad *Ba'i al-Wafa dan Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Malang Kota?
2. Bagaimana Kendala Pembiayaan Modal Usaha dengan menggunakan akad *Ba'i al-Wafa dan Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Malang Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian focus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keefektifan Pembiayaan Modal Usaha dengan menggunakan akad *Ba'i al-Wafa dan Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Malang Kota.
2. Untuk mengetahui Kendala Pembiayaan Modal Usaha dengan menggunakan akad *Ba'i al-Wafa dan Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Malang Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini adalah diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan baru bagi pembaca yang ingin mengembangkan ilmu ekonomi syariah, khususnya tentang efektivitas pembiayaan modal usaha yang diberikan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro kecil menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut di masa depan.
- b. Bagi BMT. Penelitian bagi Bank Syariah adalah diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan atas kinerja lembaga keuangan mereka dalam untuk perkembangan BMT.
- c. Bagi Peneliti. Diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan pengetahuan tentang ilmu atau teori yang telah didapatkan yang kemudian dapat diterapkan dilapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas pembiayaan modal usaha dan pengaruh pembiayaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah pemaparan singkat mengenai hasil penelitian-penelitian yang terkait, guna untuk mempermudah dan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini :

1. Rohma Niah Musdiana dan Sri Herianingrum juga melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik) hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabah. Selain itu pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT Nurul Jannah Gresik juga membantu para UMKM dalam pemenuhan kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima (Musdiana dan Herianingrum, 2015).
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sholihat, Tanjung dan Gustiawati dengan judul Analisis Efektitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Rill, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dapat dikategorikan efektif (Sholihat, Tanjung & Gustiawati, 2015).
3. Selanjutnya Naghfir Kudus melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Akad Pembiayaan *Bai Al-Wafa pada Baitul Maal Wat Tamwil*, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakekatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Responsif masyarakat terhadap diterapkannya

akad pembiayaan Bai' al-Wafa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT sangat efektif karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan. Manfaat dan proyeksi pembiayaan *Bai al-Wafa* bagi perkembangan ekonomi syariah di masa akan datang akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan ekonomi konvensional, karena dipengaruhi beberapa sistem yang diterapkan ekonomi syariah yakni angsuran pembiayaan tetap, sistem bagi hasil lebih adil, dan bebas biaya pinalti jika dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (Kudus & Naghfir, 2017).

4. Penelitian selanjutnya milik Ageng Prasetyo dkk penelitian tersebut berjudul *Effectivnessof Islamic Microfinance Distribution on Microbussines Owners's Poverty Allevation (Case Study: BMT Bina Masyarakat Purworejo)* Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan mikro syariah yang dikelola oleh BMT Bina Masyarakat Purworejo tergolong efektif dalam tahap pengajuan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian. Pembiayaan mikro juga berdampak positif terhadap kinerja usaha mikro (Prasetyo dkk, 2018)
5. Penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Lilis Muhlisoh dengan judul Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza dalam penelitian produk pembiayaan Arrum BPKB menggunakan akad *rahn tasjily*, dalam praktiknya Pegadaian Syariah berpedoman pada prinsip tauhid, prinsip tolong menolong dan prinsip bisnis. Hasil analisis juga menunjukkan peningkatan pada usaha mikro, dari 7 nasabah 6 diantaranya mengalami kenaikan pendapatan, penambahan stock barang untuk usaha, dan 2 nasabah berhasil membuka usaha baru dan 2 nasabah lain berhasil merekrut karyawan (Muslisoh, 2019).
6. Penelitian berikutnya milik Isara Abda Noka dengan judul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah, dalam penelitian ini produk pembiayaan yang

diterapkan adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*, pembiayaan ini tergolong pembiayaan yang aman dan minim risiko kerugian. dan hasil dari pembiayaan tersebut berlangsung secara efektif, yang dapat terlihat dari perkembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Indikator penilaian efektivitas diantaranya peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, dan kesejahteraan (Noka, 2019)

7. Penelitian milik Fahmi Medias, Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Janah yang berjudul *The Impacts of Baitul Maal wa Tamwil Empowerment Program to MSMEs Development* menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi pada UMKM yang dilakukan BMT melalui penyediaan modal usaha dengan menggunakan akad *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah* dan *qardhul Hassan* berdampak pada peningkatan produktivitas usaha, peningkatan modal dan laba. BMT juga membantu memasarkan produk usaha anggotanya dengan bekerjasama dengan lembaga koperasi (Medias, Pratiwi & Janah, 2020)
8. Penelitian selanjutnya milik Sindia Putri dengan judul Analisis Efektivitas Pembiayaan Produk *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung), dalam penelitian ini aplikasi pembiayaan produk *Rahn Tasjily* tanah sudah sesuai dengan indikator perkembangan usaha, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan modal setelah melakukan pembiayaan, serta adanya perubahan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Meskipun masih terdapat UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Pembiayaan *Rahn Tasjily* tanah juga dinilai sudah efektif, karena dalam praktiknya telah memenuhi aspek-aspek efektivitas, dan indikator-indikator pembiayaan, serta pembiayaan ini telah sesuai dengan persektif ekonomi islam (Putri, 2021)
9. Penelitian lainnya dilakukan oleh Riza Ratna Dila dengan judul penelitian Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad *Ba'i al-Wafa* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan

Probolinggo, hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Ba'i al-Wafa* berpengaruh positif kepada nasabah yang telah melakukan transaksi dan perekonomian masyarakat sudah layak untuk dikatakan berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan laba dari hasil usaha jika dibandingkan dengan sebelum melakukan akad *bai'i al-wafa* (Dila, 2021).

10. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khusnul Hidayah, Dalila Daud, Nurazilah Zainal, dan Siti Sara Ibrahim dengan judul *Effectivness of Musharakah Financig in Empowering Small Micro Entreprises*, hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *musharakah* berperan penting dalam perkembangan usaha mikro kecil, terutama dalam peningkatan modal usaha, kemudahan akses pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* efektif dalam mendorong pemberdayaan UMK, peningkatan jumlah persediaan barang dagang, penambahan jenis produk baru, memperluas usaha dan menambah peralatan baru. Namun pembiayaan *musyarakah* kurang mendorong dalam pendapatan UMK (Hidayah, Daud, Zainal dan Ibrahim, 2021).
11. Penelitian yang dilakukan Atika Pratiwi, Tuti Anggraini dan Nusantri Yanti dengan judul Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, hasilnya adalah produk *rahn tasjily* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dapat dikatakan efektif, hal tersebut dibuktikan dengan sudah sesuai dengan indikator keefektifan yakni kemudahan permodalan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* (Pratiwi, Anggraini, & Yanti, 2023).

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rohma Niah Musdiana dan Sri Herianingrum, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). 2015	Untuk Mengetahui Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM	Kualitatif	Penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabah. Selain itu pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan BMT Nurul Jannah Gresik juga membantu para UMKM dalam pemenuhan kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima
2.	Sholihat, Tanjung dan Gustiawati dengan judul Analisis Efektitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Rill. 2015	Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam skala mikro, kecil dan menengah dan memiliki misi sosial dan bisnis	Kuantitatif Deskriptif	hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dapat dikategorikan efektif.
3.	Naghfir Kudus,	Untuk menganalisi	Kualitatif	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa akad <i>Bai Al-Wafa</i> tidak

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Efektivitas Akad Pembiayaan Bai Al-Wafa pada Baitul Maal Wat Tamwil. 2017	s prespektif ulama terhadap penerapan <i>bai al wafa</i> , untuk mengefektivitas <i>bai al wafa</i> di BMT UGT Sidogiri dan menganalisis manfaatnya.		dapat diperkenankan tidak dapat diperkenankan karena hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakekatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Responsif masyarakat terhadap diterapkannya akad pembiayaan Bai' al-Wafa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT sangat efektif karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan
4.	Ageng Prasetyo dkk <i>Effectiveness of Islamic Microfinance Distribution on Microbusiness Owners' Poverty Alleviation (Case Study: BMT Bina Masyarakat Purworejo)</i> . 2018	Untuk Mengetahui Efektivitas Pembiayaan Mikro dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan pemilik usaha di Purworejo	Kuantitatif Deskriptif	Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan mikro syariah yang dikelola oleh BMT Bina Masyarakat Purworejo tergolong efektif dalam tahap pengajuan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian. Pembiayaan mikro juga berdampak positif terhadap kinerja usaha mikro
5.	Lilis Muhlisoh Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian	Untuk Mengetahui bagaimana Produk Pembiayaan Arrum BPKB Meningkatkan Usaha	Kualitatif	Dalam penelitian ini produk pembiayaan Arrum BPKB menggunakan akad <i>rahn tasjily</i> , dalam praktiknya Pegadaian Syariah berpedoman pada prinsip tauhid, prinsip tolong menolong dan prinsip bisnis. Hasil analisis juga menunjukkan peningkatan pada usaha mikro,

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Syariah Cabang Palu Plaza, 2019.	Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza		dari 7 nasabah 6 diantaranya mengalami kenaikan pendapatan, penambahan stock barang untuk usaha, dan 2 nasabah berhasil membuka usaha baru dan 2 nasabah lain berhasil merekrutt karyawan
6.	Isara Abda Noka, Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. 2019	Untuk Mengetahui Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah	Kualitatif	Produk pembiayaan yang diterapkan adalah pembiayaan dengan akad <i>Murabahah</i> , pembiayaan ini tergolong pebiayaan yang aman dan minim risiko kerugian. dan hasil dari pembiayaan tersebut berlangsung secara efektif, yang dapat terlihat darri perkembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Indikaor penilaian efektivitas diantaranya penngkatan pendapatan, kestabilan usaha, dan kesejahteraan.
7.	Fahmi Medias, Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Janah, <i>The Impacts of Baitul Maal wa Tamwil Empowerment Program to MSMEs Development</i> . 2020	Untuk memberikan data dan peta yang akurat tentang sejauh mana program dan kegiatan yang dilakukan BMT mempengaruhi UMKM	Kualitatif	Hasil program pemberdayaan ekonomi pada UMKM yang dilakukan BMT melalui penyediaan modal usaha dengan menggunakan akad <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , <i>wakalah</i> dan <i>qardhul Hassan</i> berdampak pada peningkatan produktivitas usaha, peningkatan modal dan laba. BMT juga membantu memasarkan produk usaha anggotanya dengan bekerjasama dengan lembaga koperasi.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		di Magelang		
8.	Sindia Putri Efektivitas Pembiayaan Produk <i>Rahn Tasjily</i> Tanah PT. Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung). 2021	Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan produk tanah, bagaimana efektivitas pembiayaan <i>rahn tasjily</i> tanah dalam mengembangan UMKM,	Kualitatif	Aplikasi pembiayaan produk <i>Rahn Tasjily</i> tanah sudah sesuai dengan indikator perkembangan usaha, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan modal setelah melakukan pembiayaan, serta adanya perubahan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Meskipun masih terdapat UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> tanah juga dinilai sudah efektif, karena dalam praktiknya telah memenuhi aspek-aspek efektivitas, dan indikator-indikator pembiayaan, serta pembiayaan ini telah sesuai dengan persektif ekonomi islam
9.	Riza Ratna Dila Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad <i>Ba'i al-Wafa</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksan Probolinggo, 2021	Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad <i>Ba'i al-Wafa</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksan Probolinggo	kualitatif	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan <i>Ba'i al-Wafa</i> berpengaruh positif kepada nasabah yang telah melakukan transaksi dan perekonomian masyarakat sudah layak untuk dikatakan berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan laba dari hasil usaha jika dibandingkan dengan sebelum melakukan akad <i>bai'i al-wafa</i>

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Khusnul Hidayah, Dalila Daud, Nurazilah Zainal, dan Siti Sara Ibrahim <i>Effectivness of Musharakah Financig in Empowering Small Micro Entreprises.</i> 2021	Untuk Mengetahui Efektivitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam mendorong usaha mikro dan kecil	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan <i>musharakah</i> berperan penting dalam perkembangan usaha mikro kecil, terutama dalam peningkatan modal usaha, kemudahan akses pembiayaan. Pembiayaan <i>musyarakah</i> efektif dalam mendorong pemberdayaan UMK, peningkatan jumlah persediaan barang dagang, penambahan jenis produk baru, memperluas usaha dan menambah peralatan baru. Namun pembiayaan <i>musyarakah</i> kurang mendorong dalam pendapatan UMK
11.	Atika Pratiwi, Tuti Anggraini dan Nusantri Yanti, Analisis Efektivitas Produk <i>Rahn Tasjily</i> Tanah dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, 2023	Untuk Mengetahui Efektivitas Produk <i>Rahn Tasjily</i> Tanah dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah	Kualitatif	Hasilnya adalah produk <i>rahn tasjily</i> pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dapat dikatakan efektif, hal tersebut dibuktikan dengan sudah sesuai dengan indikator keefektifan yakni kemudahan permodalan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang mengajukan pembiayaan <i>rahn tasjily</i>

Sumber :diolah peneliti, 2023

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1.Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif memiliki arti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya atau dapat membawa hasil. Jadi efektif dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan diinginkan (Jonathan, 2017).Efektivitas juga dapat diartikan dengan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian bisa dikatakan efektif apabila suatu pekerjaan dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam waktu, biaya, dan kualitasnya. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang dalam pelaksanaannya tidak terdapat suatu tekanan (Masruri, 2017).

2.2.1.1.Aspek – Aspek Efektivitas

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi aspek-aspek tertentu, Humaedi dkk (2015) dalam penelitian Putri (2021) menyebutkan beberapa aspek efektivitas yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) Aspek Tugas atau Fungsi, lembaga dapat dikatakan efektif apabila tugas atau fungsinya dilaksanakan dengan baik
- 2) Aspek Rencana atau Program, rencana atau program merupakan rencana yang dibuat secara terprogram, jika seluruh rencana dilaksanakan dengan baik maka rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif
- 3) Aspek Ketentuan dan Peraturan, berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dan ditetapkan dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatan dapat menentukan efektivitas

- 4) Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal, dari sudut pandang hasil suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

2.2.1.2.Indikator Efektivitas

Ada beberapa indikator menentukan efektivitas (Sholihat, 2015), yaitu:

- 1) Berhasil Guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilakukan dengan tepat, yang berarti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Ekonomis, untuk menyebutkan bahwa dalam usaha pencapaian efektif maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu ruangan dan lainnya telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak ada pemborosan dan penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan Kerja yang Bertanggung Jawab, untuk membuktikan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber yang ada telah dimanfaatkan dengan tepat dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan.
- 4) Pembagian Kerja, pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Rasionalitas Wewenang dan Tanggung Jawab, wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab dan harus menghindari adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lain.
- 6) Prosedur Kerja yang Praktis, untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja merupakan kegiatan praktis, maka target efektif dan ekonomi, pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilakukan dengan lancar.

2.2.1.3.Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas koperasi dapat diukur dari jumlah anggota yang dapat diangkat dari kemiskinan atau dengan peningkatan penghasilan para anggotanya (Hendar dan Kusnadi, 2005). Suatu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT dikatakan efektif atau tidak dapat dinilai dari

beberapa hal antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi BMT, dan jaminan (Purnamasari dalam Sholihat, 2015).

Sholihat, Tanjung dan Gustiawati (2015) menjelaskan bahwa tolak ukur efektivitas dari suatu pembiayaan dinilai dari beberapa aspek. Pertama, efektivitas dapat dikatakan lancar apabila pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan, nasabah rutin membayar angsuran tepat waktu dan nasabah dapat mengukur kemampuan diri untuk mengembalikan angsuran dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Kedua, efektivitas pembiayaan dapat dinilai dari bagaimana peran dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota dan disertai dengan usaha yang berkembang.

Menurut pendapat Aryati (2006), efektif atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dapat dilihat dari:

- 1) Prosedur Pembiayaan, yang meliputi Mekanisme pengajuan pembiayaan; Mekanisme penyaluran pembiayaan; dan Mekanisme pengembalian pembiayaan
- 2) Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha yakni Peningkatan pendapatan dan Peningkatan keuntungan

Selain itu, pembiayaan modal dan tambahan modal dapat dikatakan efektif apabila prosedur pengajuan pembiayaan mudah, dan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha.

Ekonomi Islam diistilahkan dalam bahasa Arab dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan konsumsi. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber – sumber untuk produksi dan konsumsi. Ekonomi Islam

sendiri adalah kumpulan dasar – dasar tentang ekonomi yang digali dari *AL-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Ekonomi Islami juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah – masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Rozalinda, 2014).

Anggoro (2002) dalam Putri (2021) mengungkapkan prinsip ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai – nilai filosofis Islam yang digunakan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi, prinsip ekonomi dalam Islam yakni:

- 1) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk yang haram
- 2) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
- 3) Keadilan pendistribusian
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida
- 5) Tidak ada unsur *riba*, *masysir* dan *gharar*

Dengan demikian efektivitas menurut prespektif Islam adalah tercapainya suatu tujuan atau sasaran dalam suatu organisasi tetapi tetap dengan memperhatikan prinsip – prinsip Ekonomi Islam.

2.2.2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nama *Baitul Maal Wat Tamwil* sendiri menjelaskan dua aktivitas utama dari lembaga tersebut yaitu (Huda dan Heykal, 2009):

- 1) *Baitul Maal* (Rumah Harta), dalam hal ini BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih mengarah kepada kegiatan sosial yakni pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh atau merupakan dana nonprofit.
- 2) *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), BMT melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan usaha produktif dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat.

2.2.2.1. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Secara umum peran dari BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2007). Dan sesuai dengan kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro, pendirian BMT memiliki misi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lapisan bawah dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (sesuai dengan *Baitul Tamwil*) serta mengemban misi sosial (sesuai dengan *Baitul Maal*) (Cokrohadisumarto dkk, 2016).

2.2.2.2. Prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, maka BMT dalam operasional BMT harus menerapkan prinsi-prinsip keuangan islam. (Cokrohadisumarto dkk, 2016) mengungkapkan ada enam prinsip keuangan Islam yakni; larangan riba, pelaksanaan, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan pembiayaan *qard al-hasan*.

Dengan demikian BMT menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut dalam upaya membantu untuk mengembangkan usaha mikro (Sudarsono, 2007) :

1) Prinsip Bagi hasil

Dengan prinsip ini maka akan ada pembagian hasil usaha yang diberikan oleh pengelola dana (*mudharib*) kepada BMT.

- *Al-Mudharabah*
- *Al-Musyarakah*
- *Al-Muzara'ah*
- *Al-Musaqah*

2) Prinsip Jual Beli

Dalam prinsip ini BMT menunjuk nasabah sebagai aen yang diberi kuasa untuk membeli barang atas nama BMT, kemudian BMT

bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibeli dengan ditambahkan *mark-up*.

- *Ba'i al-murabahah*
- *Ba'i as-salam*
- *Ba'i al-istisna'*
- *Ba'i bitsaman ajil*

3) Sistem Non-profit

Prinsip ini sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau permbiayaan yang bersifat sosial. Pembiayaan ini hanya mewajibkan nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman. Yaitu *Al-Qordhul Hasan*

4) Akad Bersyarikat

Maksud dari akad ini adalah adanya kerjasama antar dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak berkontribusi menyerahkan modal dalam berbagai bentuk, dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan yang disepakati yakni *Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah*

5) Produk Pembiayaan

Merupakan kesepakatan antara BMT dan pihak lain, dimana BMT akan menyediakan dana kemudian pihak penerima berkewajiban mengembalikan dana pokok tersebut dengan ditambah bagi hasil yang telah disepakati.

- Pembiayaan *al-murabahah*
- Pembiayaan *al-Ba'i Bitsaman ajil*
- Pembiayaan *al-mudharabah*
- Pembiayaan *al-musyarakah*

Penerapan prinsip - prinsip tersebut diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak, artinya penerima pembiayaan dapat memperoleh bantuan pemberdayaan yang diberikan BMT, disamping itu BMT juga dapat mengembangkan kelembagaannya sekaligus

dapat membantu pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki ekonominya. (Cokrohadisumarto dkk, 2016).

2.2.2.3. Badan Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Secara kelembagaan BMT didukung oleh PINBUK atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. PINBUK memiliki misi yakni untuk melahirkan usaha kecil. Namun dalam prakteknya, PINBUK melahirkan BMT, kemudian BMT akan melahirkan usaha kecil (Sudarsono, 2007).

BMT dapat didirikan dalam badan hukum yang berbentuk operasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat, yakni diantaranya :

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dari PINBUK.
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) (Sudarsono, 2007).

2.2.3 Pembiayaan

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang – undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa “*pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”. Pembiayaan adalah suatu kegiatan bank dalam menyalurkan dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemilik dana keada pengguna dana dimana dana yang diberikan tersebut pasti akan terbayar serta atas kepercayaan dari penerima dana yakni nasabah kepada pemberi dana yakni bank dimana nasabah selaku penerima dana berkewajiban mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati didalam akad (Ismail, 2011).

2.2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pengajuan pembiayaan adalah untuk mendapatkan tambahan modal yang berupa uang atau yang serupa niainya dengan uang yang dapat digunakan untuk keperluan usaha. Serta untuk memaksimalkan laba, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru (Sobana, 2008). Yusuf dan Aziz (2009) dalam Putri (2021) menjelaskan bahwa tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus bisa dinikmati banyak pengusaha yang bergerak dibidang instrusi, pertanian, dan perdagangan guna menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2.2.3.3 Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip – prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan adalah dengan menganalisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan (Kasmir, 2014). Prinsip 5C kredit adalah sebagai berikut:

- 1) *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya untuk memberi keyakinan pada Bank bahwa sifat atau watak calon debitur dapat dipercaya.
- 2) *Capacity*, digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang kemudian dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis sehingga dapat memperoleh laba.
- 3) *Capital*, biasanya bank tidak akan membiayai suatu usaha 100%, jadi calon debitur harus menyediakan modal dari sumber lain. Tujuan *capital* mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur dalam usahanya.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik atau nonfisik. Fungsi dari jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

- 5) *Condition*, menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi masa sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Selanjutnya penilaian kredit dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut (Kasmir,2014):

- 1) *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribaiianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun dimasa lalu. Serta juga menilai sikap, tingkah laku dan tindakannya dalam menghadapi masalah
- 2) *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu sehingga dapat digolongkan ke golongan tertentu, dan akan memperoleh fasilitas kredit yang berbeda pula oleh Bank.
- 3) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari nasbah dalam mengajukan kredit, termasuk jenis kredit apa yag diinginkan oleh nasabah.
- 4) *Prospect* menilai usaha nasabah apakah menguntungkan atau tidak di masa yang akan datang.
- 5) *Payment*, ukuran kemampuan nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau darimana sumber dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- 6) *Profitability*, menganalisis bagaimana nasabah dalam mencari laba yang diukur dari period eke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat
- 7) *Protection*, bagaimana menjaga pembiayaan yang diluncurkan oleh bank. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2.4 Ba'i Al Wafa

2.2.4.1 Pengertian Ba'i Al-Wafa

Ditinjau secara etimologi, *Ba'i* berarti jual beli dan *Al-Wafa* berarti pelunasan hutang. Sedangkan secara terinologi Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i al-Wafa* jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang digunakan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu

yang telah disepakati telah tiba (Mardani, 2012). *Bai' al-Wafa* merupakan akad pembiayaan dalam bentuk pinjaman oleh BMT, selaku pembeli (pemberi hutang) kepada anggotanya selaku penjual yang memerlukan dana, dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual. Sumber dana yang digunakan oleh BMT dalam memberikan pembiayaan kepada anggota berasal dari dana tabungan. (Kudus & Naghfir, 2017). Menurut Mushthafa Ahmad Zarqa' (2009) yang merupakan tokoh Fikih dari Suriah mendefinisikan bahwa *bai al-wafa* merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan syarat bahwa saat jatuh tempoh yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli lagi dengan harga pertama.

2.2.4.2 Sejarah *Ba'i Al-Wafa*

Ba'i al-Wafa merupakan akad yang muncul di masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam – meminjam. Munculnya *Bai' al-Wafa* disebabkan oleh para pemilik modal yang tidak mau lagi memberikan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya karena imbalan yang harus mereka pinjam. Imbalan yang diberikan atas dasar pinjam – meminjam uang menurut ulama' termasuk riba. Dalam menghindari diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh pada saat itu merekayasa sebuah jual beli yang dikenal kemudian dengan *Ba'i Al-Wafa* (Haroen, 2000)

2.2.4.3 Hukum *Ba'i Al-Wafa*

Aspek hukum penerapan akad pembiayaan *bai al wafa* masih terdapat pertentangan, masih ada beberapa pendapat mengenai *ba'i al wafa*. Menurut Mazhab Hambali dan Maliki cenderung tidak memperbolehkan akad pembiayaan *ba'i al wafa* karena adanya gabungan tiga akad yaitu *Ijarah*, *Rahn* dan *Ba'i* sehingga ini dianggap kurang sesuai. Sedangkan menurut mazhab hanafi hal tersebut

merupakan hal yang bermanfaat untuk menghindari riba sehingga fiqh mazhab memperbolehkan (Khotib (2016) dalam Kudus & Naghfir (2018)).


Pada generasi ini para Ulama' belakangan sudah dapat menerima dengan baik bentuk jual beli ini, serta menganggapnya sebagai akad yang sah. Telah dijadikan hukum positif dalam majalah *ahkam al-'adliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani yang disusun pada tahun 1287 H, dalam pasal 118 – 199 dan pasa 396 – 403. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *Ba'i al-Wafa* telah diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 – 115 (Mardani, 2012).

2.2.4.4 Rukun *Ba'i Al-Wafa*

Menurut Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *Ba'i al-Wafa* sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *Qabul* (pernyataan dari pembeli), dengan adanya *ijab qabul* maka terdapat unsur *Ridha* (Kerelaan) antara kedua belah pihak. Sedangkan syarat jual beli menurut mazhab Hanafiyah adalah pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli, objek, dan harga. Syarat tambahan dalam *ba'i al wafa* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual harus dibeli kembali pada saat jatuh tempo, dan tenggang waktu yang berlaku dalam jual beli *bai al wafa* harus tegas (Mardani. 2012).

2.2.4.5 Skema Pembiayaan *Ba'i Al-Wafa*

Skema pembiayaan *Ba'i Al-Wafa* berdasarkan penuturan dari bapak Zainullah selaku Teller BMT UGT Sidogiri Malang Kota pada 04 April 2022, adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Dokumen diolah peneliti, 2023

Keterangan :

- 1) Anggota menjual asset kepada BMT senilai harga yang diminta oleh anggota, dengan janji akan membeli kembali asset pada masa yang akan datang saat jatuh tempo dengan. BMT kemudian membeli asset tersebut
- 2) Asset telah berpindah kepemilikan menjadi milik BMT, dikarenakan anggota masih membutuhkan asset tersebut maka pihak BMT akan menyewakan asset tersebut kepada anggota dengan ketentuan anggota harus membayar ujarah setiap bulannya
- 3) Pada saat jatuh tempo, anggota harus membeli kembali asset yang dijual kepada BMT dengan harga yang sama pada saat akad.

2.2.5 *Rahn Tasjily*

2.2.5.1 Pengertian *Rahn Tasjily*

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, definisi dari *Rahn Tasjily* atau yang disebut juga *Rahn Ta'amini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti kepemilikan barang, sedangkan fisik barang yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). (DSN MUI, 200).

2.2.5.2 Landasan Hukum

Akad transaksi *Rahn Tasjily* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tertera pada fatwa DSN Nomor 8/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Serta mengikuti ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Dalil Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283)

Hadis Nabi SAW

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

2.2.5.3 Rukun dan Syarat *Rahn Tasjily*

Rahn memiliki empat rukun yaitu *Rahin* (orang yang memberikan gadai), *Murtahin* (orang yang menerima Gadai), *Marhun* (Harta yang digadaikan) untuk menjamin utang dan *Marhun Bih* (Utang). Kemudian Syarat yang berkaitan dengan gadai (Haroen,2000), yaitu:

- 1) Syarat *Aqid*, dimana *rahin* dan *murtahin* harus memenuhi kecakapan untuk melakukan jual beli

- 2) Syarat *Shighat*, gadai tidak bisa digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang karena akad gadai menyerupai akad jual beli.
- 3) Syarat *Marhun*, para Ulama sepakat bahwasannya syarat-syarat dari marhun itu sama dengan syarat-syarat jual beli seperti barang yang digadai bisa dijual, barang yang dugadai adalah barang *maal* (harta), barang yang bisa diambil manfaatnya menurut *syara'*, barang yang digadaikan harus jelas, barang harus terlepas dari hak *rahin*, barang harus digadaikan sekaligus dengan pokoknya dan barang yang digadai harus terpisah dari hak milik orang lain
- 4) Syarat *Marhun Bih*, harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada *rahin* karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijamin dan pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*.

2.2.5.4 Ketentuan Khusus *Rahn Tasjily*


Berdasarkan fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- 4) Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;

- 6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada *murtahin*;
- 7) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- 8) Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*. (Fatwa DSN MUI, 2008)

2.2.5.5 Skema Pembiayaan *Rahn Tasjily*

Gambar 2.2
Skema *Rahn Tasjily*



Sumber: diolah peneliti, 2023

Keterangan :

- 1) Anggota (*rahn*) mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Murtahin* yakni BMT dengan menggunakan akan *Rahn Tasjily*
- 2) Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* dilakukan antara pihak BMT dengan Anggota yang kemudian setelah akad pembiayaan disetujui maka akan pembiayaan akan dicairkan.

- 3) Setelah utang telah dicairkan dan diterima oleh anggota maka anggota harus menyerahkan jaminan gadai untuk dijaga oleh BMT. Kemudian Anggota wajib memayar ujrak kepada BMT setiap bulannya.

2.2.6 Perbedaan *Ba'i Al-Wafa* dan *Rahn Tasjily*

Ba'i al Wafa dan *Rahn* tidaklah sama, berikut ini perbedaan dari *Ba'i al-Wafa* dan *Rahn Tasjily* adalah sebagai berikut (Mardani, 2012):

- 1) Dalam akad *Ba'i al Wafa* barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati; sedangkan akad *Rahn Tasjily* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang karena harus dikembalikan kepada anggota
- 2) Dalam akad *Ba'i al Wafa* kerusakan yang bersifat totalah yang menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakan tidak parah maka hal tersebut tidak merusak akad; sedangkan akad *Rahn Tasjily* jika harta yang digadai rusak selama ditangan pembeli (BMT) maka kerusakan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemegang jaminan.
- 3) Dalam prakteknya di BMT UGT Nusantara pembiayaan *Bai al Wafa* menggunakan jaminan berupa benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil, sedangkan akad *Rahn Tasjily* menggunakan jaminan benda tidak bergerak seperti sertifikat. Ujrak yang diperoleh dalam akad *bai al wafa* berupa uang sewa yang dibayarkan oleh anggota, sedangkan pada akad *rahn tasjily* ujraknya berupa pembayaran pemeliharaan jaminan. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Zainullah selaku BMT UGT Nusantara pada 04 April 2023.

2.2.7 Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro. Dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, bahwa kriteria dari usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih (aset) maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) kriteria Usaha Mikro dapat dilihat dari jumlah tenaganya. Jumlah Tenaga Kerja usaha mikro kurang dari 4 orang. (Tanjung, 2017)

Menurut Tatiek Koerniawati dalam Tanjung (2017) dijelaskan bahwa usaha mikro memiliki dicirikan dengan kriteria yang sebagai berikut :

- 1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah
- 6) Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah peneliti, 2023

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BMT UGT Nusantara Malang Kota yang terletak di Jl Zaenal Zakse ruko depan Pasa Kebalen No. 30 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Persebaran nasabah yang dilayani oleh BMT UGT Nusantara Malang Kota tersebar di Pasar Kebalen Malang, Pasar Besar Kota Malang, serta daerah di sekitarnya. Alasan pemilihan lokasi ini didukung dengan sejarah dan prestasi – prestasi yang ditorehkan oleh BMT UGT Nusantara salah satunya BMT UGT Nusantara berhasil memperoleh penghargaan BMT dengan Keuangan Mikro terbaik Stand terbaik dalam ajang Expo Pembiayaan KSP/USP-Koperasi Jawa Timur.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode Kualitatif. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk menentukan fenomena alam objek penelitian seperti gambar, data, ataupun kata – kata (Afrizal, 2016). Penelitian kualitatif merupakan kegiatan pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dalam hal ini peneliti adalah instrument utama karena keberhasilah dalam engumpulkan data kebanyakan ditentukan oleh kemampuan peneliti dala mengamati situasi yang dijadikan focus penelitian (Anggito, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang diteliti belum jelas, sehingga membutuhkan data dari situasi sosial dengan instruen seperti wawancara (Sugiyono, 2013).

3.2.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan sebuah keharusan yang bermaksud untuk melakukan interaksi secara langsung dengan pihak –

pihak yang terkait di BMT UGT Nusantara Malang Kota sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Tujuan utama dari kehadiran peneliti dilapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti akan melibatkan diri untu mengamati secara cermat dan secara langsung terhadap subjek penelitian

3.3 Subjek Penelitian

Menurut pendapat dari Prastowo (2011), subjek penelitin adalah informan. Informan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Seorang informan akan dipilih oleh seorang peneliti berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang sedang diteliti, dengan demikian tidak semua orang dapat menjadi seorang informan atau sumber informasi dalam sebuah penelitian, informan yang baik dan tepat sasaranlah yang dapat dipilih (Ahmadi, 2016).

Adapun subjek penelitian ini adalah pihak BMT UGT Nusantara kantor cabang pembantu Kota Malang baik Ketua Kantor Cabang, *Customer Service*, *Account Officer* serta nasabah penerima pembiayaan modal usaha BMT UGT Nusantara Malang Kota. Subjek penelitian yang berupa dokumen adalah segala ketentuan umum dan literature yang berhubungan atau berkaitan dengan pembiayaan *Ba'i al-Wafa* dan *Rahn Tasjily*.

Tabel 3.1
Nama dan Jabatan Informan Internal

No	Nama	Jabatan
1.	Khoirul Huda	Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Malang Kota
2.	Ahmad Zainullah	Teller BMT UGT Nusantara Malang Kota
3	Misbahul Munir	<i>Account Officer</i> BMT UGT Nusantara Malang Kota

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Tabel 3.2
Nama dan Jabatan Informan Eksternal

No	Nama	Jabatan
1.	Farida Nur	Anggota BMT UGT Nusantara Malang Kota
2.	Syamsul Hadi	Anggota BMT UGT Nusantara Malang Kota
3	Nunik Sriwati	Anggota BMT UGT Nusantara Malang Kota
4	Sholeh	Anggota BMT UGT Nusantara Malang Kota

Sumber: Diolah Penulis, 2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian adalah menentukan teknik pengumpulan data, karena memperoleh data adalah tujuan dilakukannya penelitian, teknik pengumpulan data adalah cara untuk mencari data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah (Arikunto, 2010). Pemilihan teknik data akan menghasilkan sebuah data yang memenuhi standar data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan seorang narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2014). Penelitian ini

menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Wawancara dalam penelitian ini akan langsung dilakukan kepada pihak BMT UGT Nusantara baik ketua, staff dan anggota BMT. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data proses pembiayaan BMT yang akan diajukan kepada staff BMT, kemudian wawancara kepada anggota dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan dampak pembiayaan.

Tabel 3.3
Data yang Ingin di Dapat

No	Informan	Data yang Ingin di Dapat
1.	Informan Internal (Kepala Operasional Cabang, Teller dan AOSP BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Produk pembiayaan modal usaha apa yang paling sering digunakan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota? • Apa yang dimaksud dengan pembiayaan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i>? • Bagaimana Mekanisme Pengajuan, mekanisme pencairan dan mekanisme pengembalian pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i>?
2.	Informan Eksternal (Anggota Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses anda memperoleh pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota? • Bagaimana dampak setelah pembiayaan dari BMT terhadap perkembangan usaha? • Apakah ada peningkatan pendapatan dan keuntungan setelah adanya pembiayaan? • Bagaimana sistem pengembalian pembiayaannya?

Sumber: Diolah Penulis, 2023

2) **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala atau aktivitas yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, diawali dengan mencatat data yang dibutuhkan selama observasi kemudian dikaitkan dan memperdaamnya dengan teori yang terkait dengan lembaga yang terkait (Zuyyinah, 2014).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung dalam proses pengumpulan data dan mengamati kegiatan atau aktivitas yang berlangsung di BMT UGT Nusantara Malang Kota, yang tentunya berhubungan dengan aka *bai'i al wafa* dan *rahn tasjily*.

3) **Dokumentasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono. 2013). Dokumentasi bertujuan sebagai pelengkap dari data yang telah diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi.

3.5 Data dan Jenis Data

Pengertian dari data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel baik berupa teks, angka, citra, audio, maupun video bukunya. Apabila sebuah data diambil dengan cara yang benar dan diolah dengan cara yang benar pula, maka akan menghasilkan informasi yang akurat (Suliyanto, 2018).

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perserorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Umar, 2003) data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staff dan anggota BMT UGT Nusantara Malang Kota.

Kemudian data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam bentuk arsip baik yang dipublikasikan atau tidak. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, dokumentasi instansi dan keseluruhan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan naskah wawancara, observasi, dan informasi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap penelitian yang sedang dilakukan (Emzir, 2010). Dalam penelitian kualitatif proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti teori terdahulu, data hasil wawancara, data selama observasi dan dokumen – dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2009), kemudian langkah selanjutnya adalah:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data, penyederhanaan, pemusatan informasi dari banyaknya catatan yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data yakni wawancara dan observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang telah disesuaikan dengan *question-list* yang telah dibuat serta melakukan observasi secara langsung di BMT UGT Nusantara Malang Kota. Hasil wawancara dan pengamatan direduksi yang difokuskan sesuai dengan *answer-list* sesuai dengan focus penelitian yakni efektivitas pembiayaan *bai al wafa* dan *rahn tasjily*.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan data yang telah diolah dan disusun yang berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca yang memungkinkan untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini penyajian data adalah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui wawancara dan observasi, yang selanjutnya dianalisis dengan teori terdahulu atau hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan

deskripsi tentang topik yang sedang diteliti, dalam penelitian ini adalah efektivitas pembiayaan *bai al wafa* dan *rahn tasjily*.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses menyederhanakan hasil penelitian sehingga dapat memperoleh poin penting dari data penelitian yang telah dianalisis dan ditelaah.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik yang dapat digunakan dalam menilai kredibilitas temuan dalam penelitian adalah (Moeleong, 2009) :

- 1) **Presistent Observation (Ketekunan Pengamatan)**, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian sehingga dapat memahami gejala secara lebih mendalam yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan modal dengan akad *ba'i al-wafa* dan *rahn tasjily*.
- 2) **Tri-angulasi**, adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang berguna untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. *Tri-angulai* dalam penelitian ini menggunakan *tri-angulasi* sumber data dengan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dengan metode kualitatif (Moeleong, 2009). Dalam perbandingan yang digunakan adalah peningkatan usaha mikro karena pembiayaan modal usaha.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau yang biasa disingkat dengan “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau pada 6 Juni 2000 M di Surabaya, kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi oleh Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 20 Juli 2000. Kemudian pada bulan Desember 2020 BMT UGT Sidogiri melakukan PAD dengan perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara. Pergantian nama tersebut resmi diluncurkan bersamaan dengan peluncuran logo baru BMT UGT Nusantara pada seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Usaha Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang – orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasa, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut bermula karena para pendiri BMT UGT Nusantara merasa terganggu dengan adanya praktik *ribawi* yang dilakukan oleh para lintah darat yang yang biasanya kita kenal dengan nama rentenir yang terjadi di pasar Ngempet yang kebetulan letaknya berdekatan dengan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

BMT UGT Nusantara telah membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Hingga saat ini BMT UGT Nusantara telah memiliki 298 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia. BMT UGT Nusantara akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan

Secara berkesinambungan pada semua bidang baik bidang organisasi maupun bidang usaha. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara.

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

A. Visi

- Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermanfaat (MANTAB)

B. Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab saaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat,
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

4.1.3 Sejarah BMT UGT Nusantara Malang Kota

Sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara Cabng Malang Kota tidak jauh berbeda dengan sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara itu sendiri. Berdirinya BMT UGT Nusantara Malang Kota berawal dari keprihatinan bapak Ahmad Junaidi Nur yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Malang Kota terhadap kondisi masyarakat yang sangat kurang dalam memperhatikan kaidah – kaidah keislaman dalam bertransaksi. Keresahan terhadap praktik ekonomi *ribawi* yang dilakukan oleh para rentenir atau lintah darah di Malang Kota, dimana praktik *ribawi* meruakan hal yang secara tegas dilarang dalam agama Islam.

Dengan alasan tersebut Bapak Ahmad Junaidi berinisiatif untuk mengajak beberapa orang untuk membantu mengganti utang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman dengan sistem bagi hasil. Kemudian muncullah gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan yang berpayung pada hukum koperasi dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat golongan rendah secara gotong royong. Setelah

terbentuknya gagasan tersebut kemudian diadakan musyawarah oleh 3 alumni Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu Bapak Ahmad Junaidi Nur, Bapak Ghozi, dan Bapak Husain pada tahun 2008. Setelah diskusi panjang bersama antara Bapak Ahmad Junaidi Nur, Bapak Ghozi dan Bapak Husain, maka pada tanggal 20 Agustus 2008 terbentuklah sebuah wadah yang bertujuan untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah, yang bernama “Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Cabang Malang Kota” yang berlokasi di Jl. Kebalen Wetan No. 01 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Kota Lama.

Sasaran utama dari KSPS BMT UGT adalah penjual yang berada dipasar. Diawal pendirian tentu saja para penjual ini belum tahu mengenai apa itu KSPS BMT UGT, oleh karena itu dalam mengenalkannya Bapak Ahmad Junaidi mempunyai ide dengan menyebarkan brosur yang berisi doa – doa seperti doa akhir tahun, doa memasuki bulan Ramadhan dan doa lainnya sebagai langkah mengenalkan KSPS BMT UGT kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar. KSPS BMT UGT yang semakin hari semakin dikenal oleh masyarakat dan terus bertambah calon anggotanya akhirnya memutuskan untuk melakukan perpindahan kantor layanan yang saat ini berlokasi di Jl Zaenal Zakse ruko depan Pasa Kebalen No. 30 Kelurahan Jodipan, perpindahan lokasi kantor pelayanan bertujuan untuk agar kantor pelayanan yang lebih luas tersebut dapat lebih konusif dalam melayani anggotanya.

4.1.4 Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Kantor Pusat BMT UGT Nusantara

Pengurus

Ketua	: H. Abdul Majid Umar
Wakil Ketua I	: Tantowie AS
Wakil Ketua II	: RA Wahid Ruslan
Sekretaris	: M. Imron Husnan
Bendahara	: Nur Kholis Majid

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Pengawas Syariah : KH M. Sholeh Abd HQ

Anggota : KH Abd Ghofur

Pengawas

Ketua Pengawas : A. Saifulloh

Anggota Pengawas : HA Saifulloh Naji

Anggota Pengawas : HM. Nur Hasan Ghazi

Managerial

Manager Bisnis : HM Sholeh Wafie

Manager Risiko : Muhammad Muclas

Manager Keuangan : Abdussalam

Manager SDI : Salim Faishal

B. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Malang Kota

Kepala Cabang Malang Kota : Ahmad Junaidi Nur Kepala

Kepala Operasional Cabang : Khoirul Huda

Kepala Bagian Legal & Remedial : Muzzaki

Teller : Ahmad Zainullah

AOAP : Misbahul Munir

AOSP : Muhammad Mahrus

: Imam Malik

: Ridwan Sukanda

: Adi Jayadi

4.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

Seperti halnya lembaga keuangan Bank, BMT UGT Nusantara juga memiliki produk yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat umum. Produk tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, berikut adalah produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Malang Kota :

**A. Produk Penghimpunan Dana BMT UGT Nusantara Malang Kota
(Produk Simpanan)**

1. Tabungan Umum Syariah, adalah tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.
2. Tabungan Haji, merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji
3. Tabungan Umrah, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah
4. Tabungan Idul Fitri, merupakan tabungan umum berjangka untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.
5. Tabungan Peduli Siswa, tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.
6. Tabungan Kurban, adalah tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.
7. Simpanan Berjangka, simpanan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

**B. Produk Penyaluran Dana BMT UGT Nusantara Malang Kota
(Produk Pembiayaan)**

1. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai), pembiayaan dengan agunan uang tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan dblokir sampai pembiayaan lunas
2. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas), merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah
3. UGT MUB (Modal Usaha Barokah), pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.
4. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

5. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.
6. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik
7. UGT PKH (Pembiayaan Khafalah Haji), adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji
8. UGT MJB (Multi Jasa Barokah), fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang – undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam
9. UGT MGB (Multi Griya Barokah), merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal atau membangun rumah atau renovasi rumah
10. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah), merupakan fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

4.2 Paparan Hasil Wawancara

Lembaga keuangan mikro syariah sangat berperan penting dalam pemberian pinjaman kepada nasabah yang tidak mendapatkan akses untuk melakukan peminjaman kepada Bank. Lembaga keuangan mikro syariah dalam praktik penyaluran pembiayaan menawarkannya dengan berbagai macam produk yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan nasabah atau masyarakat yang membutuhkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan berbagai macam produk pembiayaan untuk masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota melalui beberapa proses dan tahapan filterasi dengan maksud agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan dan dikembalikan dengan baik oleh anggota. Salah satu

produk pembiayaan yang banyak digunakan dan diberikan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota adalah produk pembiayaan Multijasa yang dalam produk pembiayaan tersebut *akad Bai al Wafa* dan *akad Rahn Tasjily* yang paling banyak digunakan. Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik studi kepustakawan, observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun hasil studi kepustakawan, wawancara, dan observasi terbagi dalam beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

4.2.1 Akad pembiayaan apa yang sering digunakan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?

Dalam praktik penyaluran pembiayaan di BMT UGT Nusantara Malang Kota dalam menentukan akad syariah yang digunakan berdasarkan beberapa rujukan yaitu kebutuhan dari anggota, atau dari jaminannya. Namun akad yang sering digunakan adalah akad *Rahn Tasjily* dan *Bai al Wafa* dengan alasan karena kedua akad tersebut merupakan akad pembiayaan yang paling mudah dipahami oleh anggota yang akan melakukan pembiayaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Khoirul Huda selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 3 April 2023 pukul 09:08 WIB yang mengatakan bahwa :

-“Dalam menentukan akad syariah rujukkannya itu meninjau dari kebutuhan anggota kalau tidak bisa maka memakai jaminan. Tapi kebanyakan kita disini pakai akad rahn tajily dan bai al wafa supaya lebih muda”

Kemudian didukung oleh pernyataan bapak Ahmad Zainullah selaku Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 4 April 2023 pukul 09:34 WIB mengatakan bahwa :

“Produk pembiayaan modal usaha disini ada dua murabahah dan multijasa, dalam pembiayaan multijasa ada beberapa akad seperti khafalah, qard, bai al wafa dan rahn tasjily, tapi memang yang sering digunakan yaitu pembiayaan bai al wafa dan rahn tasjily, karena akad – akad itu paling mudah dipahami oleh debitur”

Selanjutnya bapak Misbahul Misbahul Munir selaku AOAP dalam wawancara pada 15 April 2023 pukul 11:23 WIB yang mengatakan bahwa :

“Kira – kira di BMT UGT Nusantara itu ada 13 produk kita dan benar bahwa pembiayaan dengan akad bai al wafa dan rahn tasjily paling banyak disini jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain. Kenapa akad – akad itu digunakan karena merujuk dari kebutuhan dan jaminan yang diberikan, kalau ada anggota yang mau mengajukan pembiayaan maka kita analisis dulu dari segi kebutuhan dan jaminannya. Semisal dia mau mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa benda bergerak seperti sepeda motor atau mobil maka kita arahkan untuk pakai akad bai al wafa karena lebih mudah untuk difahami oleh anggotakalau jaminannya benda tidak bergerak seperti rumah atau tanah maka diarahkan ke akad rahn tasjily”

Berdasarkan pernyataan – pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara produk pembiayaan yang banyak digunakan adalah multijasa dan akad yang lebih sering digunakan adalah *akad bai al wafa* dan *rahn tasjily*. Akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* sering digunakan karena kedua akad tersebut dianggap akad yang paling mudah untuk dipahami oleh para anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

Dalam hal pemahaman nasabah akan akad yang digunakan mengenai akad yang digunakan dalam proses pembiayaan Bapak Khoirul Huda selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 3 April 2023 pukul 09.15 WIB mengatakan bahwa :

“kenapa kedua akad itu banyak digunakan karena akad bai al wafa dan akad rahn tasjily itu yang paling mudah untuk dipahamkan ke anggota, ya walaupun akhirnya nanti mungkin mereka hanya paham pada saat akad dan mungkin mereka lupa kalau ditanya penjelasan soal apa maksud akadnya tapi yang penting kan mereka dapat pinjaman untuk meningkatkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan”

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Syamsul Hadi selaku anggota yang melakukan peminjaman di BMT UGT Nusantara pada 13 Mei 2023 pukul 09.10 WIB mengatakan bahwa :

“Saya kurang paham soal akadnya mbak, tapi pas dijelaskan sama pak misbah dulu saya faham, yang penting mudah gak ribet. Pokoknya saya ngasih jaminan sertifikat terus dapet pinjaman, terus kalau nanti cicilannya lunas jaminannya dikembalikan ke saya”

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Nunik Sriwati anggota lain yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 14 Mei 2023 pukul 08.20 WIB :

“Kalau soal akad – akad saya kurang faham mbak, dulu dijelasin sama pak ustadnya tapi saya lup, pokoknya kalau ngajuin pembiayaan mudah, yang penting saya kasih jaminan BPKB terus bayar cicilan perbulan, kalau udah lunas nanti jaminannya dikembalikan”

Dari pernyataan – pernyataan diatas mengenai pemahan tentang akad yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota selalu menjelaskan terlebih dahulu mengenai akad yang akan digunakan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, namun kebanyakan anggota ketika ditanya mengenai akad yang digunakan tidak bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akad tersebut, namun mereka paham bahwa saat mereka melakukan pinjaman wajib menyerahkan jaminan atau agunan keada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota, dan agunan atau jaminan itu akan dikembalikan kepada mereka jika mereka mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya.

4.2.2 Apakah yang dimaksud dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* menurut BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul Huda selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 3 April 2023 pukul 09.30 WIB mengatakan bahwa :

“Akad Rahn Tasjily pe-mbiayaan dengan cara menggadaikan agunan kepada BMT contohnya seorang anggota menga-ukan pembiayaan dengan menggadaikan rumah yang kemudian ditandai dengan menyerahkan surat berharga. Rahn atau gadai kan seharusnya barang yang digadaikan harus ada barangnya disini,harusnya rumahnya yang disini tapi kan tidak mungkin maka digantikan dengan sertifikatnya yang diserahkan atau ditaruh disini dengan maksud untuk dititipkan kepada BMT hingga anggota tersebut mampu melunasi pembiayaannya.”

“Kalau pembiayaan akad bai al wafa adalah akad menjual dengan janji akan membelinya kembali. bai al wafa contohnya sepeda motor yang nanti akan diakad dengan akad bai al wafa. Akad Bai al wafa jadi saat ada

anggota yang mengajukan pembiayaan, kita beli jaminannya kemudian BPKB diserahkan kepada BMT. Setelah di beli jaminannya, jaminan itu kita sewakan kembali kepada anggota dengan akad ijarah, akad bai al wafa untuk mengikatnya dan ijarah untuk pelepasnya. Contohnya sepeda motor itu dijual pemiliknya ke BMT dengan harga 3.000.000 dengan janji nanti dibeli kembali oleh si pemilik. Setelah BMT menerima sepeda motornya maka BMT berhak untuk menggunakannya kan karena udah dibeli, nah BMT menyewakan sepeda motornya ini tadi ke yang menjual untuk bisa digunakan, nah setiap bulannya di penyewa ini wajib untuk membayar uang sewa atas motor yang digunakan”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Zainullah selaku kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 4 April 2023 pukul 09.45 WIB yang mengatakan bahwa :

-“Rahn tasjily itu pembiayaan dengan jaminan sertifikat baik rumah ataupun tanah, AJB, atau bidak pasar. Jadi pembiayaan yang pakai jaminan tidak bergerak maka pakai akad rahn tasjily. Sedangkan pembiayaan dengan akad bai al wafa itu pembiayaan yang jaminannya itu benda bergerak seperti motor atau mobil itu di akad dengan bai al wafa.”

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad *Bai al Wafa* adalah suatu akad pembiayaan dimana seseorang atau anggota yang membutuhkan dana menjual barangnya yang berupa bergerak seperti motor atau mobil kepada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota dengan janji bahwa barang yang dijual tersebut akan dibeli kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati di akad, BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota juga berjanji tidak akan menjual barang tersebut kepada orang lain, kemudian BMT UGT Nusantara menyewakan barang tersebut kepada pemilik barang dengan menggunakan akad *Ijarah*, *akad ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, jadi barang tersebut masih hak milik BMT UGT Nusantara hingga anggota mampu untuk membeli kembali barang tersebut atau mampu melunasi pembiayaannya dengan mengangsur. Karena pembayaran dilakukan secara diangsur maka BMT berhak untuk meminta jaminan yakni berupa BPKB (Buku Kepemilikan

Kendaraan Bermotor) yang nantinya akan dike-mbalikan pada saat anggota sudah mel-unasi pembiayaannya .

Sedangkan yang dimaksud dengan akad *Rahn Tasjily* adalah akad pembiayaan dengan cara gadai. Dimana jaminan yang digunakan dalam akad *rahn tasjily* berupa sertifikat tanah atau rumah. Dalam teori pergadaian barang yang digadaikan (*marhun*) seharusnya berada ditangan BMT UGT Nusantara Cabang Kota Malang selaku pemberi pinjaman (*murtahin*) namun karena barang atau harta yang digadaikan terlalu besar yakni rumah ataupun tanah dan tentunya memerlukan perawatan, maka disiasati dengan hanya menyerahkan bukti kepemilikan yakni sertiikat kepa pihak BMT UGT Nusantara Cabnag Malang Kota, dan jaminan tersebut tetap dalam penguasaan atau pemananfaatan anggota atau pemilik barang (*rahin*). Status sertifikat yang diserahkan oleh *rahin* kepada BMT UGT Nusantara adalah dititipkan dan untuk dijaga oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang, BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota sebagai *murtahin* boleh meminta *ujrah*/biaya penitipan tersebut.

Bapak Khoirul Huda selaku Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada wawancara pada 3 April 2023 pukul 09.55 juga menambahkan dimana letak perbedaan dan kesamaan dari akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*, beliau men-gatakan bahwa :

“Perbedaan untuk kedua akad ini itu ada pada jaminan yang diberikan, kalau pembiayaan bai al wafa jainannya itu benda bergerak motor, mobil yang nanti BPKB nya diserahkan ke BMT. Syarat kendaran bermotor yang bisa dijadikan jaminan itu paling akhir keluaran 2015 semua merek motor kayak Honda, Yamaha, Suzuki kecuali motor keluaran China. Dan sesuai SOP pencairan hanya sebesar 50% dari harga pasar.dab dalam prosesnya tidak memerlukan pihak notaris. Ujrah yang diterima BMT UGT Nusantara berasal dari sewa yang dibayarkan oleh pemilik motor setiap bulannya”

“Sedangkan pembiayaan dengan akad rahn tasjily jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah ataupun rumah .Dalam proses pembiayaannya membutuhkan peran dari notaris. Plafond pembiayaan dengan akad rahn tasjily maksimal sebesar 50.000.000 rupiah untuk setiap satu sertifikat .Untuk ujarah yang diterima BMT UGT Nusantara dalam akad rahn tasjily juga dibayarkan setiap bulannya oleh anggota, pembayaran ini karena pemilik barang menitipkan sertifikat yang dijadikan jaminan di BMT”

“Kalau dari segi kesamaannya adalah dalam prosesnya, SOP untuk pembiayaan dengan kedua kad tersebut sama mulai dari proses pengajuan, survei, pencairan dan pengembalian. Kalau soal lama atau jangka waktunya kan tergantung dari kemampuan masing – masing anggota yang melakukan pembiayaan mungkin ada yang mampu 12 bulan, 24 bulan atau paling lama 36 bulan”

Dari pernyataan diatas kita dapat mengetahui bahwa kedua akad yang sering digunakan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota memiliki beberapa perbedaan seperti jaminannya, adanya notaris dan tidak dalam prosesnya dan ujah yang diterima oleh BMT UGT Nusantara, namun disamping itu ada kesamaan dimana dalam proses pengajuan hingga pengembalian pembiayaan kedua akad ini memiliki SOP yang sama.

4.2.3 Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily*?

Mekanisme pengajuan untuk pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* adalah sama baik dari ketentuan maupun syaratnya. Anggota yang mau memperoleh pembiayaan, harus mengisi formulir pengajuan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan BMT UGT Nusantara. Pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota secara umum dapat digunakan oleh anggota dengan cara memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal pertama yang harus dilakukan oleh anggota dalam proses pengajuan adalah mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan BMT UGT Nusantara dimana didalamnya tertera jumlah plafond yang diinginkan diajukan serta jangka waktu pembiayaan yang diinginkan oleh anggota maksimal jangka waktunya adalah 3 tahun atau 36 bulan, kemudian pihak BMT juga akan mewawancarai anggota perihal alasan pengajuan pembiayaan. Setelah pengisian formulir dan wawancara anggota harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan. Salah satu syarat lain untuk dapat mengakses pembiayaan di BMT UGT Nusantara adalah harus menjadi anggota di BMT UGT Nusantara, ditandai dengan memiliki rekening tabungan di BMT UGT Nusantara.

Apabila calon debitur belum memiliki rekening pada saat pengajuan pembiayaan maka pada saat pencairan nantinya akan dibuatkan rekening dan secara resmi akan menjadi anggota BMT UGT Nusantara. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah menyerahkan fotocopy kartu tanda pengenal atau identitas diri seperti KTP atau SIM, suami dan istri bagi yang sudah menikah, kartu keluarga dan data bukti jaminan. Persyaratan tersebut digunakan untuk pendataan dan sebagai bahan dasar dalam menentukan kelayakan calon debitur. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Huda selaku Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 3 April 2023 pukul 10.10 WIB yang mengatakan bahwa :

“Untuk syarat mengajukan pembiayaan orang tersebut wajib menjadi anggota dengan memiliki rekening di BMT, apabila calon debitur itu belum memiliki rekening BMT maka pada saat pencairan pembiayaan akan dibuatkan. Rekening itu nantinya akan jadi rekening untuk cicilan, bisa juga dimanfaatkan untuk menabung. Tapi pas langkah awal pengajuan anggota harus mengisi formulir pengajuan, pas ngisi formulir nanti nasabah disuruh ngisi jumlah pembiayaannya, jangka waktunya, kalau jangka waktu itu maksimal 3 tahun atau 36 bulan, terus habis isi formulir diwawancara petugas alasan pengajuannya apa. Syarat lainnya ya dokumen untuk pendataan seperti kartu pengenal, bisa KTP atau SIM suami dan istri kalau udah menikah, kalau belum pakai KTP Orang tua atau saudara, surat nikah bagi yang sudah menikah, kartu keluarga, dan fotocopy jaminan. Persyaratan itu buat di analisa sama AO.”

Bapak Ahmad Zainullah selaku Kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 4 April 2023 pukul 10.00 WIB juga menambahkan bahwa :

“syarat pembiayaan disini harus mengumpulkan berkas berkas yang berkaitan, seperti KTP atau SIM, KK, surat nikah bagi yang sudah memilikinya dan fotocopy jaminannya”

Pernyataan lain dari bapak Misbahul Munir selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 15 April 2023 pukul 12.00 WIB yang menyatakan :

“syarat mengajukan pembiayaan disini harus mengisi formulir pembiayaan, terus harus melengkapi dokumen – dokumen seperti fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, dan data dari jaminannya yang bisa berupa BPKB ataupun sertifikat.”

Pernyataan – pernyataan memberikan informasi bahwa syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah menjadi anggota BMT UGT Nusantara dengan memiliki rekening tabungannya. Kemudian menyerahkan dokumen – dokumen yang berkaitan untuk proses analisis yaitu fotocopy kartu identitas seperti KTP atau SIM, fotocopy surat nikah bagi yang sudah memiliki, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy data jaminan.

Implementasi pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme merupakan urutan atau tata cara langkah agar memperoleh pembiayaan. Mekanisme ini ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota berdasarkan SOP (*standard operating procedure*) perusahaan agar jalannya pembiayaan lebih tertata.

Mekanisme pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *akad rahn tasjily* menurut wawancara dengan Bapak Misbahul Munir pada 15 April 2023 pada pukul 12.05 WIB mengatakan bahwa :

“Cara pengajuan pembiayaan disini bisa dilakukan dengan 2 cara, pertama bisa datang langsung ke BMT, atau bisa juga kita yang datang kesana, jemput bola istilahnya. Seperti para pedagang di pasar yang tidak mungkin meninggalkan dagangannya, mau tidak mau kita yang kesana. kalau sudah pernah mengajukan atau sudah akrab biasanya mengajukan langsung kepada petugas BMT yang biasanya narik tabungan di pasar atau di daerahnya sana. Ada juga yang janji dulu dengan petugas terus janji, karena sudah akrab dan kenal kita juga mau, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku sesuai SOP. Anggota harus mengisi formulir pendaftaran yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diajukan, dan jaminan apa yang mau digunakan dan melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan dalam prosesnya seperti KTP, KK, surat nikah fotocopy agunan kadang ada tambahan fotocopy slip gaji kalau punya. Saat pengajuan anggota hanya dimintai fotoopy bukti agunan, nanti kalau pembiayaannya sudah cair surat kepemilikan agunan seperti BPKB atau sertifikat akan diminta”

Ditambah dengan pernyataan dari Ibu Farida Nur selaku nasabah pembiayaan dengan akad *bai al wafa* pada 13 Mei 2023 pukul 10.25 WIB yang mengatakan bahwa :

“saya sudah nabung di BMT lama mbak sampai sekarang, kalau saya butuh apa –apa ya minta tolong BMT. prosesnya cepet, mudah, gak ribet,

syaratnya juga mudah dan kalau mau bayar angsuran saya gak perlu ninggal dagangan buat ke kantor. Ustad – ustadnya juga ramah dan baik, pelayanannya bagus dan memuaskan”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Sholeh selaku nasabah pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* pada 14 Mei 2023 pukul 09.35 beliau mengatakan bahwa :

“saya jadi anggota BMT UGT Nusantara sudah lama mbak, sudah jalan 4 tahun. saya sudah akrab degan bapak-bapak petugas BMT jadi kalau mau mengajukan mudah, persyaratan yang diminta juga gak ribet. saya ke kantornya hanya waktu mau pencairannya saja jadi tidak mengganggu aktivitas saya saat berjualan. Saat akad kita dijelaskan mengenai apa produknya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami kita yang awam dan isyaAllah sesuai syariah.”

4.2.4 Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*?

Setelah calon debitur mengajukan pembiayaan, dan melakukan pengisian formulir pengajuan dan dokumen juga telah diberikan oleh calon debitur kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang, maka pihak BMT akan menganalisisnya, dimulai de-ngan menganalisa dokumen – dokumen yang merupakan dasar yang digunakan untuk analisis, kemudian pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota akan melakukan analisa kelayakan calon debitur dengan cara menilai secara langsung orang yang bersangkutan, pihak BMT juga bisa melakukan survei secara langsung ke rumah calon debitur atau pihak BMT bisa melakukan survei dengan menanyakan perihal calon debitur kepada tetangganya atau yang mengenal atau mengetahui keseharian dari calon debitur. Hal yang dianalisa oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota adalah mengenai karakter calon debitur, jaminan yang digunakan untuk pembiayaan, pendapatan calon debitur, dan kondisi ekonominya.

Setelah proses analisa dan survei terhadap calon debitur telah selesai dilakukan oleh *account officer*, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh AO adalah melaporkan hasilnya kepada atasan yakni Kepala Operasional Cabang. Diterima atau ditolakny suatu pengajuan pembiayaan anggota tergantung

pada keputusan dari Kepala Cabang dengan didasari oleh hasil analisa dan survei yang dilakukan oleh AO. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Khoirul Huda selaku Ketua Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Kota Malang pada 3 Mei 2022 pukul 11.00 yang mengatakan bahwasannya :

”anggota pada saat mengajukan pembiayaan harus melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan, setelah itu kami akan mulai menganalisisnya mulai dari orangnya dengan menggunakan 4c, yaitu pertama karakter (character) itu merupakan poin utama, apakah orang itu jujur, bertanggungjawab, dan amanah. Kedua, pendapatannya (capital) bagaimana kemampuan dia memenuhi kebutuhan sehari – hari, jumlah cicilan yang tidak lebih dari 40% dari pendapatan sehingga dia tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari walaupun setiap bulannya harus membayar cicilan dan ujroh. Ketiga jaminan (collateral), kalau pakai akad bai ala wafa ya berarti jaminannya sepeda motor atau mobil pencairannya biasanya 50% dari harga pasaryang paling terbaru, sedangkan kalau pakai akad rahn tasjily berarti jaminannya berupa sertifikat tanah atau rumah yang nilai pencairannya maksimal 50 juta rupiah. Keempat Kondisi (Condition), bagaimana kondisi perekonomian darisi calon debitur, kalau ini biasanya pihak BMT akan tanya – tanya kepada tetangga sekitarnya untuk mencrari tahu kondisinya atau pihak BMT mendatangi langsung ke rumahnya untuk ngecek kondisi rumahnya apakah rapi, bersih tertata karena itu bisa jadi penilaian juga apakah si debitur ini mampu untuk menata kehidupan rumah tangganya.”

Hal tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara dengan bapak Misabhuul Munir selaku AOAP BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota pada 15 April 2023 pukul 12.30 WIB bahwasannya :

“jadi kriteria anggota yang kita bisa cairkan pembiayaannya akan kita lihat dulu dari beberapa aspek, seperti karakternya, jaminannya, pendapatan dan kondisi ekonominya. Kalau karakter dia bagus, jujur, amanah dan setelah kita check diriwayat BI Checkingnya dia bagus tidak pernah macet riwayat kreditnya maka itu yang paling kita utamakan. Kalau soal jaminan dilihat dari akadnya bai al wafa pakai jaminan motor yang pencairannya sebesar 50% dari harga pasar dan kondisi dari motornya, kalau rahn tasjily jaminan pakai sertifikat tanah, nilai pencairannya maksimal 50 juta. Dari segi pendapatan, dibuat untuk analisis besar cicilan yang jangan sampai itu memberatkan anggota, biasanya antar 30%-40% dari pendapatan anggota sehingga anggota tetep bisa memenuhi kebutuhannya. Terakhir kondisi perekonomian, bisa dilihat dari bagaimana kondisi rumahnya apakah bersih, tertata rapi, walaupun rumahnya sederhana taoi jika rapi dan tertata bisa disimpulkan bahwa orang itu pandai mengatur keuangannya, kita juga

biasanya menanyakannya ke tentangga tentang bagaimana orang itu sehari – hari setelah selesai analisa dan survei maka Account Officer akan melaporkan hasil temuannya kepada atasan yaitu kepala cabang. Diterima maupun tidaknya pencairan pembiayaan anggota tergantung dari persetujuan kepala cabang yang didasarkan pada hasil analisa dan survei.”

Langkah setelah pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota melakukan analisis dan survei adalah melakukan akad. Seperti yang dijelaskan penentuan akad yang digunakan disini dirujuk dari jaminan apa yang digunakan oleh anggota, jika jaminan berupa benda bergerak maka akad yang digunakan adalah akad *bai al wafa*, apabila jaminannya berupa benda tidak bergerak maka akad yang digunakan adalah *akad rahn tasjily*. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada bapak Khoirul Huda 3 Mei 2023 pukul 11.15 WIB mengatakan bahwa :

“penentuan akad yang akan digunakan itu kita analisa dulu dari kebutuhan dan jaminannya. Awalnya sesuai dengan kebutuhan, kalau dengan kebutuhan tidak bisa dianalisa maka ganti di analisa pakai jaminan, diarahkan ke akad bai al wafa kalau jaminannya benda bergerak dan diarahkan ke akad rahn tasjily untuk jaminan tidak bergerak. Kedua akad tersebut disarabkan karena akad tersebut paling mudah untuk dipahami kepada masyarakat awam yang kurang memahami tentang akad – akad, kecuali anggota tersebut datang ke kantor sudah tau mau pakek produk pembiayaan maka kami tidak mengarahkannya. Setelah akad yang digunakan sudah ditentukan baru setelah itu proses akad, yaitu tandatangan perjanjian atau akad anatar pihak BMT dan anggota. Dalam surat akad itu tertuang jumlah pinjamannya berapa dan jangka waktunya berapa lama, dan akad itu ditanda tangani oleh pihak BMT dan anggota. Tidak lupa juga bukti kepemilikan jaminan juga akan kita minta. Disinilah letak perbedaan kami, BMT dengan bank mbak kalau bank habis tanda tangan akad ya udah selesai kalau di BMT UGT Nusantara setelah tanda tangan akad itu pasti diakhiri dengan doa dan penyerahan dana kepada anggota.”

Dari pernyataan itu diketahui bahwa setelah akad sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni BMT dan anggota yang mengajukan tahapan selanjutnya adalah penandatanganan akad atau berkas perjanjian pembiayaan yang didalamnya tertuang jenis akad apa yang digunakan, jumlah pembiayaan yang dicairkan, jaminan apa yang digunakan dan jangka waktu

pembiayaan yang sudah disepakati, kemudian ditutup dengan doa bersama setelah itu penyerahan dana pembiayaan kepada anggota.

4.2.5 Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*?

Proses atau mekanisme pengembalian pembiayaan dilakukan oleh anggota dengan cara dibayar secara mengansur setiap bulannya, angsuran yang dibayarkan adalah biaya pokok dan biaya sewa jika menggunakan akad *bai al wafa* jika menggunakan akad *rahn tasjily* maka yang dibayarkan setiap bulannya adalah biaya pokok dan biaya penitipan sertifikat. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai pada tanggal yang telah disepakati di akad, pembayaran bisa dilakukan dengan cara anggota datang langsung ke kantor ataupun bisa dibayar melalui petugas BMT yang bertugas untuk menghimpun tabungan anggota di Pasar.

Di BMT UGT Nusantara biaya sewa dan biaya penitipan bersifat efektif, yang artinya biaya sewa dan biaya penitipan yang dibayarkan oleh anggota akan turun setiap bulannya. Apabila sebelum jatuh tempo anggota sudah mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam atau mampu membeli kembali barang yang dijual ke BMT maka biaya sewa dan biaya penitipan juga akan terhapus.

Menurut penuturan Bapak Misbahul Munir selaku AOAP pada 15 April 2023 pukul 13.05 WIB menjelaskan bahwa :

“sama kayak bayar pinjaman di lembaga keuangan lain mbak, disini kalau mau mengembalikan pembiayaan caranya dicicil tiap bulan. Cicilan tiap bulan itu terdiri dari pokok pembayaran ditambah dengan ujroh semisal anggota mengajukan pinjaman dana kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang sebesar Rp 10.000.000 dan diangsur dalam jangka waktu 36 bulan maka perhitungan pokok yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp 450.000 dengan ditambah biaya ujroh sebesar 70.000 di angsuran pertama. Nah ujroh ini setiap bulannya akan turun terus, setiap bulannya anggota membayar jumlah ujroh yang berbeda tapi jumlahnya semakin kecil. Kalau seumpama sebelum 36 bulan misalnya dalam waktu 30 bulan si anggota bisa melunasi pembiayaan maka ujroh untuk bulan sisanya akan dihapus juga. Disini juga kalau anggota telat bayar juga tidak dikenakan denda, asalkan angsuran untuk bulan itu t-tap dibayar.”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak Syamsul Hadi pada 13 Mei 2023 pukul 10.45 WIB yang mengatakan bahwa :

“disini dibayarnya nyicil perbulan mbak, menurut saya angsuran yang dibayar ke BMT masih tergolong kecil dan tiap bulan kita bayar semakin turun daripada bulan sebelumnya. Kalau mau bayar cicilan perbulannya juga gampang gak harus datang ke kantor bayar ke ustad yang biasa narik tabungan juga bisa.”

4.2.6 Apakah ada dampak setelah menerima pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*?

Tujuan dari suatu pembiayaan adalah dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dari anggota, jika pendapatan dan keuntungan bertambah maka kesejahteraan hidup juga bertambah. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan yang merupakan nasabah pembiayaan dengan *akad bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* adapun dampak yang dirasakan beragam. Menurut wawancara dengan ibu Nunik Sriwati yang memiliki usaha berjualan sayur di pasar dan merupakan nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad *bai al wafa* pada 13 Mei 2023 pukul 08.20 WIB mengatakan bahwa :

“dampak yang saya rasakan dari pembiayaan BMT itu sangat berpengaruh, pendapatan dan keuntungan saya menjadi lebih meningkat, karena pembiayaan itu saya gunakan untuk tambahan modal beli lebih banyak barang dagangan. Kira – kira dulu penghasilan saya sebelum terima pembiayaan sekitar 1.500.000 kalau sekarang setelah pembiayaan meningkat jadi 2.500.000. Saya dulu mengajukan pembiayaannya sebesar 6.000.000 , jaminan yang saya pakai itu BPKB Motor”

Pernyataan lain datang dari ibu Farida Nur beliau memiliki kios bahan kue di pasar dan beliau merupakan nasabah pembiayaan akad *bai al wafa*, wawancara dengan beliau dilakukan pada 14 Mei 2023 pukul 10.10 mengatakan bahwa :

“saya pinjam di BMT dulu sebesar 5.000.000 yang saya gunakan sebagai tambahan modal buat beli tambahan barang yang dijual. Setelah pembiayaan itu dampak untuk usaha saya Alhamdulillah baik, bagus, pendapatan meningkat dari yang tadinya 1.000.000 sekarang bisa setelah pembiayaan bisa sampai 2.000.000. Alhamdulillah berdampak positif buat pendapatan dan keuntungan.”

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada nasabah pembiayaan akad *rahn tasjily* yakni bapak Syamsul Hadi yang berprofesi sebagai konveksi pakaian pada 13 Mei 2023 pukul 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pembiayaan dari BMT yang saya terima saya gunakan sebagai tambahan modal usaha, dan setelah pembiayaan saya merasakan dampak yang baik. Usaha saya dapat berkembang serta pendapatan dan keuntungan saya juga Alhamdulillah ikut meningkat. Dulu saya pinjam sebesar 20.000.000. pendapatan saya sewaktu sebelum iku pembiayaan itu sekitar 7.000.000 dan setelah mendapatkan pinjaman meningkat jadi 9.000.000.”

Pernyataan dari informan diatas didukung dengan pernyataan lain dari bapak Sholeh yang juga merupakan nasabah pembiayaan dengan akad *rahn tasjily*, beliau memiliki usaha bengkel. Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2023 pukul 09.00, beliau mengatakan bahwa :

“pembiayaan dari BMT itu sangat berperan penting bagi saya, karena dengan pembiayaan itu usaha saya jadi makin berkembang dan otomatis pendapatan dan keuntungan usaha saya juga semakin meningkat. Pembiayaan itu saya manfaatkan untuk kebutuhan usaha bengkel dan saya gunakan untuk tambahan modal usaha jual beli motor bekas saya. Saya pinjam ke BMT sebesar 30.000.000. Kalau pendapatan saya sebelum pembiayaan sekitar 10.000.000 sekarang sudah meningkat jadi 20.000.000. Alhamdulillah.”

Dari pernyataan – pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota berdampak positif terhadap usaha anggota yang melakukan pembiayaan. Pendapatan dan keuntungan anggota juga meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Pembiayaan yang diterima digunakan untuk penambahan modal usaha oleh anggota agar lebih mengembangkan usahanya.

Peneliti juga menanyakan apakah ada sanksi dari BMT UGT Nusantara apabila para nasabah atau anggota terlambat untuk membayarkan angsurannya. Keempat informan yang peneliti wawancara dengan kompak menjawab bahwa mereka belum pernah terlambat untuk membayar angsuran setiap bulannya, jadi mereka kurang mengetahui apakah akan diberi sanksi atau tidak jika terlambat membayar angsuran bulanan.

4.2.7 Kendala apa yang ada dalam pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*?

Dalam penyaluran pembiayaan tentu saja BMT UGT Nusantara Cabang Kota Malang menghadapi kendala atau masalah walaupun sudah melewati tahap analisa dan survei sebelum pembiayaan ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Khoirul Huda pada 3 April 2023 selaku Ketua Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota mengatakan bahwa :

“biasanya masalah atau kendala yang umum kita jumpai dalam pembiayaan adalah masalah pebiayaan macet. Maksudnya kenapa kok sampai gak membayar angsuran bulanan. Umumnya kendala itu terjadi mungkin karena faktor keluarga atau kondisi usahanya sedang tidak baik”

Untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut, BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota memiliki prosedur penyelesaian dan penanganan sesuai dengan SOP perusahaan. Menurut bapak Khoirul Huda selaku Kepala Cabang BMT Nusantara Cabang Malang Kota pada wawancara tanggal 3 April 2023 mengatakan bahwa :

“kalau ada pembiayaan yang macet atau bermasalah BMT menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak ada penarikan secara paksa. Kita bermusyawarah dulu dengan nasabah, kita tanyakan kenapa kok bisa macet, kendala apa yang sedang dihadapi anggota, lalu kita carikan solusi. Jika sampai beberapa bulan masih tetap macet maka BMT akan mengirimkan surat penagihan pembiayaan (SP) 1. Jika masih macet pada bulan berikutnya kita kirimkan lagi SP2 sampai yang terakhir SP 3 dan restrukturisasi, namun semuanya dilakukan dengan baik dan tetap bermusyawarah dengan anggota, kita beri nasehat dan masukkan. Kita selalu datang kerumahnya, kita musyawarahkan baik baik. BMT juga akan tetap menjaga nama baik dari anggota pembiayaan yang macet, dengan cara penyelesaian tanpa paksaan. Setiap pengiriman SP itu kita juga diskusikan untuk menjual barang jaminan, apabila anggota setuju untuk menjual maka BMT akan menjual dengan ketentuan apabila harga barang jual jaminan lebih besar dari tunggakan maka sisanya kita berikan kepada anggota. Susahnya penagihan itu dilihat dari kalsifikasinya untuk anggota yang macet, ada nasabah yang tidak mampu bayar tapi punya keinginan besar untuk membayar tunggakan, maka solusi dari BMT yaitu menjual barang jaminan tentu saja dengan persetujuan dan kerelaan pemilik asset. BMT tidak mungkin berani menjual barang jaminan apabila tidak ada kerelaan dan persetujuan dari

pemilik. Kalau klasifikasi selanjutnya ya anggota yang tidak mau membayar tunggakan, ini yang susah karena memang tidak mau membayar jadi mau ditarik seperti apapun dia tetap tidak mau bayar. Penyelesaiannya ya hanya bisa kita doakan supaya dia segera sadar, ada doa dan amalan supaya dia cepat mau membayar ini ijazah langsung dari pengasuh. Kalau sampai ke pemutihan BMT sangat tidak berharap sampai disitu, maka solusinya pembiayaan dengan jaminan BPKB biasanya cairnya sedikit, beda dengan jaminan sertifikat itu kita merasa lebih aman karena selama jaminan sertifikat masih di kantor BMT insyaAllah pemilik asset ini bisa amanah melunasinya. Kalau kasusnya anggota yang melakukan pembiayaan meninggal maka kita alihkan ke keluarganya, karena kalau urusan hutang tidak bisa selesai di dunia saja, tapi dibawa sampai akhirat, kita alihkan ke keluarga dengan niat untuk menolong.”

Berdasarkan pernyataan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa cara BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota dalam menyelesaikan masalah pembiayaan didasarkan pada standar operasional yang telah ditetapkan yakni dengan tetap menjaga asas kekeluarga dan mengedepankan etika dalam proses penarikan pembiayaan macet, BMT UGT Nusantara juga senantiasa menjaga nama baik dari anggota. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut :

- 1) Meminjau nasabah yang bermasalah dan kesulitan apa yang dihadapi
- 2) Memberikan masukan dan saran
- 3) Restrukturisasi jika masih terkendala
- 4) Mengirimkan Surat Penagihan (SP1)
- 5) Mengirimkan SP2
- 6) Mengirimkan SP3
- 7) Melakukan musyawarah untuk menjual barang jaminan
- 8) Anggota pembiayaan meninggal maka pembiayaan dialihkan kepada pihak keluarga
- 9) Anggota tidak menolak membayar maka di do'akan

Tabel 4.1
Reduksi Data dengan Triangulasi

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
1	Pembiayaan	Informan 1	Dalam menentukan akad syariah rujukkannya itu meninjau dari kebutuhan anggota kalau tidak bisa maka memakai jaminan. Tapi kebanyakan kita disini pakai akad <i>rahn tasjily</i> dan akad <i>bai al wafa</i> .
		Informan 2	Produk pembiayaan modal usaha disini ada dua <i>murabahah</i> dan <i>multijasa</i> , dalam pembiayaan multijasa ada beberapa akad se-pe-rti <i>khafalah</i> , <i>qard</i> , <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> , tapi me-mang yang sering digunakan yaitu pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> , karena akad – akad itu paling mudah dipahami oleh debitur
		Informan 3	Kira – kira di BMT UGT Nusantara itu ada 13 produk kita dan benar bahwa pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> paling banyak disini jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain. Kenapa akad – akad itu digunakan karena merujuk dari kebutuhan dan jaminan yag diberikan, kalau ada anggota yang mau mengajukan

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>pembiayaan maka kita analisis dulu dari segi kebutuhan dan jaminannya. Semisal dia mau mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa benda bergerak seperti sepeda motor atau mobil maka kita arahkan untuk pakai akad <i>bai al wafa</i> karena lebih mudah untuk difahami oleh anggota kalau jaminannya benda tidak bergerak seperti rumah atau tanah maka diarahkan ke akad <i>rahn tasjily</i></p>
2	Pembiayaan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i>	Informan 1	<p>Akad <i>Rahn Tasjily</i> pembiayaan dengan cara menggadaikan agunan kepada BMT contohnya seorang anggota menga-ukan pembiayaan dengan menggadaikan rumah yang kemudian ditandai dengan menyerahkan surat berharga. Rahn atau gadai kan seharusnya barang yang digadaikan harus ada barangnya disini,harusnya rumahnya yang disini tapi kan tidak mungkin maka digantikan dengan sertifikatnya yang diserahkan atau ditaruh disini dengan maksud dititipkan kepada BMT untuk dijaga. hingga anggota tersebut mampu melunasi pembiayaannya.</p> <p>Kalau pembiayaan akad <i>bai al wafa</i> adalah akad menjual</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>dengan janji akan membelinya kembali. <i>bai al wafa</i> contohnya sepeda motor yang nanti akan diakad dengan akad <i>bai al wafa</i>. Akad <i>Bai al wafa</i> jadi saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan, kita beli jaminannya kemudian BPKB diserahkan kepada BMT. Setelah di beli jaminannya, jaminan itu kita sewakan kembali kepada anggota dengan akad ijarah, akad <i>bai al wafa</i> untuk mengikatnya dan ijarah untuk pelepasnya. Contohnya sepeda motor itu dijual pemiliknya ke BMT dengan harga 3.000.000 dengan janji nanti dibeli kembali oleh si pemilik. Setelah BMT menerima sepeda motornya maka BMT berhak untuk menggunakannya karena udah dibeli, nah BMT menyewakan sepeda motornya ini tadi ke yang menjual untuk bisa digunakan, nah setiap bulannya di penyewa ini wajib untuk membayar uang sewa atas motor yang digunakan</p>
		Informan 2	<p><i>Rahn tasjily</i> itu pembiayaan dengan jaminan sertifikat baik rumah ataupun tanah, AJB, atau bidak pasar. Jadi pembiayaan yang pakai jaminan tidak bergerak maka pakai akad <i>rahn</i></p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p><i>tasjily</i>. Sedangkan pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> itu pembiayaan yang jaminannya itu benda bergerak seperti motor atau mobil itu di akad dengan <i>bai al wafa</i></p>
	<p>Perbedaan dan persamaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rah tasjily</i></p>	<p>Informan 1</p>	<p>Perbedaan untuk kedua akad ini itu ada pada jaminan yang diberikan, kalau pembiayaan <i>bai al wafa</i> jaminannya itu benda bergerak motor, mobil yang nanti BPKB nya diserahkan ke BMT. Syarat kendaran bermotor yang bisa dijadikan jaminan itu paling akhir keluaran 2015 semua merek motor kayak Honda, Yamaha, Suzuki kecuali motor keluaran China. Dan sesuai SOP pencairan hanya sebesar 50% dari harga pasar. dan dalam prosesnya tidak memerlukan pihak notaris. Ujrah yang diterima BMT UGT Nusantara berasal dari sewa yang dibayarkan oleh pemilik motor setiap bulannya.</p> <p>Sedangkan pembiayaan dengan akad <i>rahn tasjily</i> jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah ataupun rumah. Dalam proses pembiayaannya membutuhkan peran dari notaris. Plafond pembiayaan dengan akad <i>rahn tasjily</i></p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>maksimal sebesar 50.000.000 rupiah untuk setiap satu sertifikat .Untuk ujah yang diterima BMT UGT Nusantara dalam akad <i>rahn tasjily</i> juga dibayarkan setiap bulannya oleh anggota, pembayaran ini karena pemilik barang menitipkan sertifikat yang dijadikan jaminan di BMT”</p> <p>Kalau dari segi kesamaannya adalah dalam prosesnya, SOP untuk pembiayaan dengan kedua akad tersebut sama mulai dari proses pengajuan, survei, pencairan dan pengembalian. Kalau soal lama atau jangka waktunya kan tergantung dari kemampuan masing – masing anggota yang melakukan pembiayaan mungkin ada yang mampu 12 bulan, 24 bulan atau paling lama 36 bulan</p>
3	Mekanisme Pengajuan pebiayaan akad <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i>	Informan 1	Untuk syarat mengajukan pembiayaan orang tersebut wajib menjadi anggota dengan memiliki rekening di BMT, apabila calon debitur itu belum memiliki rekening BMT maka pada saat pencairan pembiayaan akan dibuatkan. Rekening itu nantinya akan jadi rekening untuk cicilan, bisa juga dimanfaatkan untuk menabung.

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			Tapi pas langkah awal pengajuan anggota harus mengisi formulir pengajuan, pas ngisi formulir nanti nasabah disusruh ngisi jumlah pembiayaannya, jangka waktunya, kalau jangka waktu itu maksimal 3 tahun atau 36 bulan, terus habis isi formulir diwawancara petugas alasan pengajuannya apa. Syarat lainnya ya dokumen untuk pendataan seperti kartu pengenalan, bisa KTP atau SIM suami dan istri kalau udah menikah, kalau belum pakai KTP Orang tua atau saudara, surat nikah bagi yang sudah menikah, kartu keluarga, dan fotocopy jaminan. Persyaratan itu buat di analisa sama AO
		Informan 2	syarat mengajukan pembiayaan disini harus mengisi formulir pembiayaan, terus harus melengkapi dokumen – dokumen seperti fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, dan data dari jaminannya yang bisa berupa BPKB ataupun sertifikat
		Informan 3	Cara pengajuan pembiayaan disini bisa dilakukan dengan 2 cara, pertama bisa datang langsung ke BMT, atau bisa juga kita yang datang kesana, jemput bola istilahnya. Seperti

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>para pedagang di pasar yang tidak mungkin meninggalkan dagangannya, mau tidak mau kita yang kesana.kalau sudah pernah mengajukan atau sudah akrab biasanya mengajukan langsung kepada petugas BMT yang biasanya narik tabungan di pasar atau di daerahnya sana. Ada juga yang janji dulu dengan petugas terus janji, karena sudah akrab dan kenal kita juga mau, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku sesuai SOP. Anggota harus mengisi formulir pendaftaran yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diajukan, dan jaminan apa yang mau digunakan dan melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan dalam prosesnya seperti KTP, KK, surat nikah fotocopy agunan kadang ada tambahan fotocopy slip gaji kalau punya. Saat pengajuan anggota hanya dimintai fotoopy bukti agunan, nanti kalau pembiayaannya sudah cair surat kepemilikan agunan seperti BPKB atau sertifikat akan diminta.</p>
		Informan 4	<p>saya sudah nabung di BMT lama mbak sampai sekarang, kalau saya butuh apa –apa ya minta tolong BMT. prosesnya</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			cepat, mudah, gak ribet, syartatnya juga mudah dan kalau mau bayar angsuran saya gak perlu ninggal dagangan buat ke kantor. Ustad – ustadnya juga ramah dan baik, pelayananya bagus dan memuaskan
		Informan 7	saya jadi anggota BMT UGT Nusantara sudah lama mbak, sudah jalan 4 tahun. saya sudah akrab degan bapak-bapak petugas BMT jadi kalau mau mengajukan mudah, persyaratan yang diminta juga gak ribet. saya ke kantornya hanya waktu mau pencairannya saja jadi tidak mengganggu aktivitas saya saat berjualan. Saat akad kita dijelaskan mengenai apa produknya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami kita yang awam dan isyaAllah sesuai syariah
4	Mekanisme Pencairan pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i>	Informan 1	anggota pada saat mengajukan pembiayaan harus melengkapi dokumen – dokumen yang dibutuhkan, setelah itu kami akan mulai menganalisisnya mulai dari orangnya dengan menggunakan 4c, yaitu pertama karakter (character) itu merupakan poin utama, apakah orang itu jujur, bertanggungjawab, dan amanah.

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>Kedua, pendapatannya (capital) bagaimana kemampuan dia memenuhi kebutuhan sehari – hari, jumlah cicilan yang tidak lebih dari 40% dari pendapatan sehingga dia tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari walaupun setiap bulannya harus membayar cicilan dan ujroh. Ketiga jaminan (collateral), kalau pakai akad <i>bai al wafa</i> ya berarti jaminanya sepeda motor atau mobil pencairannya biasanya 50% dari harga pasaryang paling terbaru, sedangkan kalau pakai akad <i>rahn tasjily</i> berarti jaminanya berupa sertifikat tanah atau rumah yang nilai pencairannya maksimal 50 juta rupiah. Keempat Kondisi (Condition), bagaimana kondisi perekonomian darisi calon debitur, kalau ini biasanya pihak BMT akan tanya – tanya kepada tetangga sekitarnya untuk mencrari tahu kondisinya atau pihak BMT mendatangi langsung ke rumahnya untuk ngecek kondisi rumahnya apakah rapi, bersih tertata karena itu bisa jadi penilaian juga apakah si debitur ini mampu untuk menata kehidupan rumah tangganya.</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
		Informan 3	<p>jadi kriteria anggota yang kita bisa cairkan pembiayaannya akan kita lihat dulu dari beberapa aspek, seperti karakternya, jaminannya, pendapatan dan kondisi ekonominya. Kalau karakter dia bagus, jujur, amanah dan setelah kita check diriwayat BI Checkingnya dia bagus tidak pernah macet riwayat kreditnya maka itu yang paling kita utamakan. Kalau soal jaminan dilihat dari akadnya <i>bai al wafa</i> pakai jaminan motor yang pencairannya sebesar 50% dari harga pasar dan kondisi dari motornya, kalau <i>rahn tasjily</i> jaminan pakai sertifikat tanah, nilai pencairannya maksimal 50 juta. Dari segi pendapatan, dibuat untuk analisis besar cicilan yang jangan sampai itu memberatkan anggota, biasanya antar 30%-40% dari pendapatan anggota sehingga anggota tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Terakhir kondisi perekonomian, bisa dilihat dari bagaimana kondisi rumahnya apakah bersih, tertata rapi, walaupun rumahnya sederhana tapi jika rapi dan tertata bisa disimpulkan bahwa orang itu pandai mengatur keuangannya, kita juga biasanya menanyakannya ke tentang</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			tentang bagaimana orang itu sehari – hari setelah selesai analisa dan survei maka <i>Account Officer</i> akan melaporkan hasil temuannya kepada atasan yaitu kepala cabang. Diterima maupun tidaknya pencairan pembiayaan anggota tergantung dari persetujuan kepala cabang yang didasarkan pada hasil analisa dan survei.
		Informan 1	penentuan akad yang akan digunakan itu kita analisa dulu dari kebutuhan dan jaminannya. Awalnya sesuai dengan kebutuhan, kalau dengan kebutuhan tidak bisa dianalisa maka ganti di analisa pakai jaminan, diarahkan ke akad <i>bai al wafa</i> kalau jaminannya benda bergerak dan diarahkan ke akad <i>rahn tasjily</i> untuk jaminan tidak bergerak. Kedua akad tersebut disarabkan karena akad tersebut paling mudah untuk dipahamkan kepada masyarakat awam yang kurang memahami tentang akad – akad, kecuali anggota tersebut datang ke kantor sudah tau mau pakek produk pembiayaan maka kami tidak mengarahkannya. Setelah akad yang digunakan sudah ditentukan baru setelah itu proses akad, yaitu tandatangan

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>perjanjian atau akad anatar pihak BMT dan anggota. Dalam surat akad itu tertuang jumlah pinjamannya berapa dan jangka waktunya berapa lama, dan akad itu ditanda tangani oleh pihak BMT dan anggota. Tidak lupa juga bukti kepemilikan jaminan juga akan kita minta. Disinilah letak perbedaan kami, BMT dengan bank mbak kalau bank habis tanda tangan akad ya udah selesai kalau di BMT UGT Nusantara setelah tanda tangan akad itu pasti diakhiri dengan doa dan penyerahan dana kepada anggota</p>
5	<p>Mekanisme Pengembalian pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i></p>	Informan 3	<p>sama kayak bayar pinjaman di lembaga keuangan lain mbak, disini kalau mau mengembalikan pembiayaan caranya dicicil tiap bulan. Cicilan tiap bulan itu terdiri dari pokok pembayaran ditambah dengan ujroh semisal anggota mengajukan pinjaman dana kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang sebesar Rp 10.000.000 dan diangsur dalam jangka waktu 36 bulan maka perhitungan pokok yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp 450.000 dengan ditambah biaya ujrah sebesar 70.000 di angsuran pertama. Nah ujroh</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			ini setiap bulannya akan turun terus, setiap bulannya anggota membayar jumlah ujroh yang berbeda tapi jumlahnya semakin kecil. Kalau seumpama sebelum 36 bulan misalnya dalam waktu 30 bulan si anggota bisa melunasi pembiayaan maka ujroh untuk bulan sisanya akan dihapus juga. Disini juga kalau anggota telat bayar juga tidak dikenakan denda, asalkan angsuran untuk bulan itu tetap dibayar.
		Informan 5	disini dibayarnya nyicil perbulan mbak, menurut saya angsuran yang dibayar ke BMT masih tergolong kecil dan tiap bulan kita bayar semakin turun daripada bulan sebelumnya. Kalau mau bayar cicilan perbulannya juga gampang gak harus datang ke kantor bayar ke ustad yang biasa narik tabungan juga bisa.
6	Dampak pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> terhadap anggota	Informan 6	dampak yang saya rasakan dari pembiayaan BMT itu sangat berpengaruh, pendapatan dan keuntungan saya menjadi lebih meningkat, karena pembiayaan itu saya gunakan untuk tambahan modal beli lebih banyak barang dagangan. Kira – kira dulu penghasilan saya sebelum terima pembiayaan

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>sekitar 1.500.000 kalau sekarang setelah pembiayaan meningkat jadi 2.500.000. Saya dulu mengajukan pembiayaannya sebesar 6.000.000 , jaminan yang saya pakai itu BPKB Motor</p>
		Informan 4	<p>saya pinjam di BMT dulu sebesar 5.000.000 yang saya gunakan sebagai tambahan modal buat beli tambahan barang yang dijual. Setelah pembiayaan itu dampak untuk usaha saya Alhamdulillah baik, bagus, pendapatan meningkat dari yang tadinya 1.000.000 sekarang bisa setelah pembiayaan bisa sampai 2.000.000. Alhamdulillah berdampak positif buat pendaptan dan keuntungan.</p>
		Informan 5	<p>saya pinjam di BMT dulu sebesar 5.000.000 yang saya gunakan sebagai tambahan modal buat beli tambahan barang yang dijual. Setelah pembiayaan itu dampak untuk usaha saya Alhamdulillah baik, bagus, pendapatan meningkat dari yang tadinya 1.000.000 sekarang bisa setelah pembiayaan bisa sampai 2.000.000. Alhamdulillah berdampak positif buat pendaptan dan keuntungan.</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
		Informan 7	<p>pembiayaan dari BMT itu sangat berperan penting bagi saya, karena dengan pembiayaan itu usaha saya jadi makin berkembang dan otomatis pendapatan dan keuntungan usaha saya juga semakin meningkat. Pembiayaan itu saya manfaatkan untuk kebutuhan usaha bengkel dan saya gunakan untuk tambahan modal usaha jual beli motor bekas saya. Saya pinjam ke BMT sebesar 30.000.000. Kalau pendapatan saya sebelum pembiayaan sekitar 10.000.000 sekarang sudah meningkat jadi 20.000.000. Alhamdulillah.</p>
7	Ke-ndala dalam pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i>	Informan 1	<p>biasanya masalah atau kendala yang umum kita jumpai dalam pembiayaan adalah masalah pembiayaan macet. Maksudnya kenapa kok sampai gak membayar angsuran bulanan. Umumnya kendala itu terjadi mungkin karena faktor keluarga atau kondisi usahanya sedang tidak baik</p> <p>kalau ada pembiayaan yang macet atau bermasalah BMT menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak ada penarikan secara paksa. Kita</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>bermusyawarah dulu dengan nasabah, kita tanyakan kenapa kok bisa macet, kendala apa yang sedang dihadapi anggota, lalu kita carikan solusi. Jika sampai beberapa bulan masih tetap macet maka BMT akan mengirimkan surat penagihan pembiayaan (SP) 1. Jika masih macet pada bulan berikutnya kita kirimkan lagi SP2 sampai yang terakhir SP 3 dan restrukturisasi, namun semuanya dilakukan dengan baik dan tetap bermusyawarah dengan anggota, kita beri nasehat dan masukkan. Kita selalu datang kerumahnya, kita musyawarahkan baik baik. BMT juga akan tetap menjaga nama baik dari anggota pembiayaan yang macet, dengan cara penyelesaian tanpa paksaan. Setiap pengiriman SP itu kita juga diskusikan untuk menjual barang jaminan, apabila anggota setuju untuk menjual maka BMT akan menjual dengan ketentuan apabila harga barang jual jaminan lebih besar dari tunggakan maka sisanya kita berikan kepada anggota. Susahnya penagihan itu dilihat dari kalsifikasinya untuk anggota yang macet, ada nasabah yang tidak mampu</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			<p>bayar tapi punya keinginan besar untuk membayar tunggakan, maka solusi dari BMT yaitu menjual barang jaminan tentu saja dengan persetujuan dan kerelaan pemilik asset. BMT tidak mungkin berani menjual barang jaminan apabila tidak ada kerelaan dan persetujuan dari pemilik. Kalau klasifikasi selanjutnya ya anggota yang tidak mau membayar tunggakan, ini yang susah karena memang tidak mau membayar jadi mau ditarik seperti apapun dia tetap tidak mau bayar. Penyelesaiannya ya hanya bisa kita doakan supaya dia segera sadar, ada doa dan amalan supaya dia cepat mau membayar ini ijazah langsung dari pengasuh. Kalau sampai ke pemutihan BMT sangat tidak berharap sampai disitu, maka solusinya pembiayaan dengan jaminan BPKB biasanya cairnya sedikit, beda dengan jaminan sertifikat itu kita merasa lebih aman karena selama jaminan sertifikat masih di kantor BMT insyaAllah pemilik asset ini bisa amanah melunasinya. Kalau kasusnya anggota yang melakukan pembiayaan meninggal maka kita alihkan ke keluarganya,</p>

Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi

No	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
			karena kalau urusan hutang tidak bisa selesai di dunia saja, tapi dibawa sampai akhirat, kita alihkan ke keluarga dengan niat untuk menolong.

Sumber : diolah penulis, 2023

Keterangan :

- Informan 1 : Bapak Khoirul Huda (Kepala Operasional Cabang)
- Informan 2 : Bapak Ahmad Zainullah (Kasir)
- Informasi 3 : Bapak Misbahul Munir (AOAP)
- Informan 4 : Ibu Farida Nur (Anggota)
- Informan 5 : Bapak Syamsul Hadi (Anggota)
- Informan 6 : Ibu Nunik Sriwati (Anggota)
- Informan 7 : Bapak Sholeh (Anggota)

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisa tentang efektivitas pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Peneliti mengambil langsung data dengan cara wawancara dan observasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan di lapangan, adapun pebahasanya adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota

Pemilihan jenis produk pembiayaan yang akan digunakan dalam suatu pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota ditentukan dengan merujuk dari kebutuhan anggota, jika dari kebutuhan anggota sulit maka rujukannya selanjutnya yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota adalah dengan melihat dari jaminannya. Namun dalam praktiknya pembiayaan yang paling sering digunakan oleh BMT UGT Nusantara adalah pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*. Kedua akad tersebut banyak digunakan

karena baik akad *bai al wafa* maupun akad *rahn tasjily* merupakan akad pembiayaan yang paling mudah dipahamkan kepada anggota.

a. Pembiayaan akad *bai al wafa*

Pembiayaan dengan akad *bai al wafa* adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Anggota yang membutuhkan dana atau pinjaman menjual aset kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota dengan janji bahwa nantinya barang yang dijual tersebut harus dibeli kembali oleh sang penjual, BMT UGT Nusantara sebagai pembeli juga berjanji bahwa tidak akan menjual aset tersebut kepada orang lain. Aset yang diperjual belikan dalam akad ini adalah benda bergerak seperti motor dan mobil semua merk kecuali merk China dan maksimal diproduksi 2015.

Setelah aset tersebut dibeli oleh BMT UGT Nusantara, maka BMT UGT Nusantara akan menyewakan aset tersebut kepada si penjual, maka disini munculah akad *ijarah*. Karena penjual aset tetap dapat memanfaatkan aset maka pihak BMT UGT Nusantara meminta BPKBnya agar diserahkan ke pihak BMT UGT Nusantara sebagai jaminan. Penjual aset yang menyewa wajib untuk membayar ujarah yang berupa biaya sewa setiap bulannya karena telah melakukan sewa dengan BMT UGT Nusantara.

b. Pembiayaan akad *rahn tasjily*

Pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* pembiayaan dengan cara menggadaikan barang berharga yang dalam hal ini adalah barang tidak bergerak kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota untuk mendapatkan pembiayaan. Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah ataupun tanah. Dikarenakan rumah dan tanah tidak memungkinkan fisiknya untuk diberikan kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota, maka sebagai gantinya anggota menyerahkan sertifikatnya saja kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Penyerahan sertifikat ini diakad sebagai barang titipan dari anggota untuk dijaga oleh BMT UGT Nusantara Cabang Kota Malang. Dengan menitipkan sertifikatnya di BMT maka anggota diwajibkan untuk

membayar ujarah atas sertifikat yang ditiptkan tersebut. Anggota juga tetap dapat memanfaatkan barang atau harta yang digadaikan tersebut.

Akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* baik dalam mekanisme pengajuan, mekanisme pencairan hingga mekanisme pengembaliannya memiliki SOP yang sama, namun kedua akad ini memiliki beberapa perbedaan yaitu :

a. Jaminan

Pembiayaan dengan akad *bai al wafa* menggunakan jaminan berupa benda bergerak seperti motor dan mobil semua merk kecuali merk keluaran China. Sedangkan *rahn tasjily* menggunakan jaminan tidak bergerak seperti sertifikat

b. Akadnya

Bai al wafa adalah akad dengan cara jual beli, anggota akan menjual barangnya ke BMT UGT Nusantara dengan janji akan dibeli kembali nantinya oleh anggota, setelah BMT membelinya maka BMT akan menyewakan barang tersebut kepada anggota yang menjual dan sebagai jaminan maka BPKB harus di serahkan ke BMT. Sedangkan akad *rahn tasjily* adalah akad gadai, karena barang yang digadaikan terlalu besar maka sebagai gantinya anggota pembiayaan harus menitipkan sertifikatnya kepada BMT UGT Nusantara.

c. Ujarah

Ujarah dalam pembiayaan akad *bai al wafa* adalah biaya sewa dari motor yang disewakan kepada anggota. Sedangkan ujarah dari pembiayaan akad *rahn tasjily* adalah biaya penitipan atas sertifikat yang ditiptkan di BMT.

d. Jumlah Plafond

Untuk akad *bai al wafa* jumlah plafondnya sebesar 50% dari nilai pasar saat ini. Sedangkan untuk pembiayaan akad *rahn tasjily* maksimal sebesar Rp. 50.000.000

4.3.2 Efektivitas pembiayaan dengan menggunakan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*

Suatu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT dikatakan efektif atau tidak dapat dinilai dari beberapa hal antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi BMT, dan jaminan (Purnamasari dalam Sholihat, 2015). Ditambah dengan pendapat Aryati (2006), efektif atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pertama prosedur pembiayaan, yang meliputi mekanisme pengajuan pembiayaan; mekanisme penyaluran pembiayaan; dan mekanisme pengembalian pembiayaan. Kedua adalah dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha yakni Peningkatan pendapatan dan Peningkatan keuntungan. Selain itu, pembiayaan modal dan tambahan modal dapat dikatakan efektif apabila prosedur pengajuan pembiayaan mudah.

a. Mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*

Mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota merupakan langkah awal dalam proses pembiayaan yang harus dilakukan. Mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* maupun dengan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara sama. Dalam mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota terdapat dua cara yaitu :

1) Mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota

Mekanisme pengajuan pembiayaan secara langsung dengan datang ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota, langkah - langkah pengajuan secara langsung diantaranya

- Anggota datang langsung ke BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota untuk menemui petugas BMT atau bisa langsung menemui kasir BMT yang selalu berjaga di BMT

ke-mudian menyampaikan maksudnya yaitu untuk mengajukan pembiayaan.

- Anggota harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* ataupun kad *rahn tasjily* yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktunya
- Selain anggota diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan anggota juga harus melengkapi persyaratan dokumen - dokumen yang diserahkan kepada pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang, Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Fotocoy KTP anggota pemohon pembiayaan
 2. Fotocopy KTP suami/istri/orangtua pemohon
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 4. Fotocopy Surat Nikah (bagi pemohon yang sudah menikah)
 5. Fotocopy Anggunan
 6. Fotocopy Slip Gaji (Bila Ada)
 7. Fotocopy pembayaran listrik dan PDAM 3 bulan terakhir

2) Mengajukan pembiayaan dengan didatangi oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota

Anggota yang didatangi langsung oleh petugas BMT dalam proses pengajuan biasanya merupakan anggota yang sudah lama menjadi anggota di BMT UGT Nusantara Malang Kota. Sama halnya dengan datang ke kantor anggota juga harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan mengumpulkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan. Walaupun didatangi langsung oleh pihak BMT dalam proses pengajuan namun dalam pencairan dana tetap-dilakukan di kanor BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota.

Evaluasi untuk menilai efektivitas pada tahap pengajuan pembiayaan yakni dengan cara membandingkan proses pelaksanaan tahapan pengajuan sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan apakah nasabah sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh BMT. Berdasarkan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa tahap pengajuan pembiayaan sudah dapat dikatakan efektif. Pihak BMT sudah melaksanakan tahapan pembiayaan sesuai dengan SOP, persyaratan pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh anggota. Anggota mampu memenuhi syarat yang ditentukan yakni mengumpulkan dokumen – dokumen wajib yang diperlukan, karena persyaratan tersebut dinilai mudah dan dapat memudahkan anggota dalam pengajuan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan ini dapat diterima oleh anggota dan dapat memudahkan anggota untuk memperoleh pembiayaan yang dapat digunakan untuk menambah modal usaha.

- b. Mekanisme pencairan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*

Anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Malang Kota pada umumnya sangat membutuhkan pembiayaan tersebut, oleh karena itu pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota mengusahakan untuk waktu pencairan atau realisasi pembiayaan dapat dilakukan secepat mungkin.

Dalam proses pencairan memerlukan tahap analisa dan survei sebelum pembiayaan tersebut dapat dicairkan. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota akan melakukan analisa dan survei kepada calon anggota pembiayaan, dengan beberapa kriteria yakni :

1. Karakter (*Character*)

Karakter merupakan faktor atau kriteria utama yang dijadikan pertimbangan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota untuk mencairkan pembiayaannya atau tidak.

Karakter yang diutamakan oleh BMT UGT Nusantara adalah orang yang jujur, bertanggungjawab dan amanah. Untuk melihat karakter dari calon anggota pembiayaan bisa dilakukan dengan menganalisis ketika wawancara pada proses pengajuan, atau menanyakannya kepada tetangga calon anggota pembiayaan serta dapat melihat riwayat pembiayaan calon anggota pembiayaan melalui *BI Checking*, apakah calon anggota pembiayaan memiliki riwayat pembiayaan macet atau tidak. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pencairan pembiayaan.

2. Pendapatan (*Capital*)

Pendapatan dalam hal ini menjadi acuan pencairan suatu pembiayaan terkait dengan kemampuan anggota pembiayaan dalam mencicil angsuran setiap bulannya atau dalam melunasi pembiayaan apabila pembiayaan tersebut dicairkan. Jumlah cicilan yang ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara Malang Kota akan menyesuaikan dengan kemampuan anggota biasanya tidak lebih dari 40% dari pendapatan anggota, sehingga walaupun anggota harus membayar angsuran setiap bulannya anggota tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari - hari. Apabila kemampuan mencicilnya kecil atau sedikit maka solusinya adalah dengan memperpanjang jangka waktu peminjaman sesuai dengan kesepakatan.

3. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan disini tergantung pada jenis akad yang dipilih oleh anggota pembiayaan atau akad yang ditentukan oleh BMT. Jika anggota menggunakan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* maka jaminan yang digunakan dalam pembiayaan adalah sepeda motor atau mobil yang nantinya BPKBnya harus diserahkan kepada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Sedangkan jika anggota menggunakan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily*

maka jaminan yang digunakan adalah benda tidak bergerak seperti rumah atau tanah, dan nantinya sertifikat akan diserahkan kepada BMT UGT Nusantara sampai dengan anggota mampu mengembalikan atau melunasi pembiayaan.

4. Kondisi (*Condition*)

Kondisi yang dimaksud disini adalah kondisi ekonomi dari anggota pembiayaan. Kondisi ekonomi dari anggota dapat dilihat dari melakukan survei langsung ke rumah anggota, pihak BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota akan melihat kondisi rumah dari anggota pembiayaan sekaligus menilai bagaimana anggota pembiayaan menjaga kondisi rumahnya.

Setelah dilakukan oleh analisa dan survei yang dilakukan oleh *account officer* maka selanjutnya AO akan melaporkan hasil temuannya kepada Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Hasil temuan AO tersesebut akan menjadi acuan Kepala Operasional Cabang untuk menentukan apakah pembiayaan yang diajukan tersebut akan dicairkan atau tidak. Jika tidak dicairkan maka AO akan menghubungi anggota melalui WA. Jika pembiayaan disetujui oleh Kepala Operasional Cabang maka AO akan meminta anggota untuk datang ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota untuk melakukan akad yang ditandai dengan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan antara anggota dengan pihak BMT.

Didalam surat perjanjian tersebut tertulis jenis akad yang digunakan, jumlah pembiayaan yang dicairkan oleh BMT UGT Nusantara, jangka waktu pembiayaan dan jaminan apa yang digunakan anggota. Dalam tahap ini juga bukti kepemilikan asset harus diserahkan kepada BMT UGT Nusantara. Pada akad ini kita dapat mengetahui perbedaan proses pembiayaan di BMT UGT Nusantara dengan lembaga keuangan lainnya, di BMT UGT Nusantara setelah akad dan penandatanganan perjanjian dilakukan maka akan ditutup

dengan doa, setelah doa dilakukan maka dana pembiayaan akan diserahkan kepada anggota. Realisasi pembiayaan akan disesuaikan dengan jaminan yang diberikan anggota, namun pada praktiknya dilapangan sebagian besar anggota merasa puas dengan jumlah pembiayaan yang dicairkan atau direalisasikan oleh BMT UGT Nusantara, kepuasan tersebut karena jumlah yang dicairkan sesuai dengan yang diajukan oleh anggota.

Berdasarkan praktiknya dilapangan proses pencairan pembiayaan dapat dikatakan efektif. BMT UGT Nusantara melaksanakan setiap tahapan dalam proses pencairan sesuai dengan SOP yang diterapkan. Sebagian besar anggota juga menilai bahwa proses pencairan dilakukan dalam waktu cepat. Kecepatan waktu pegajuan hingga pencairan ini dapat menarik anggota lain untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Dari tahapan pencairan ini juga anggota mengetahui bahwasannya pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota sudah melakukan pelayanan secara maksimal dan memberikan pelayanan terbaiknya. Anggota juga memperoleh kepuasan karena jumlah realisasi pembiayaan sesuai dengan diinginkan, serta biaya administrasi yang ditetapkan BMT UGT Nusantara juga ringan karena sudah disesuaikan dengan pendapatan dan kondisi ekonomi anggota.

BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota dapat dikatakan efektif dalam tahapan mekanisme pencairan, mulai dari prosedur pencairan yang dilaksanakan sesuai SOP, kepuasan anggota atas realisasi pembiayaan, pelayanan maksimal yang diberikan oleh pegawai BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota, dan biaya administrasi yang ringan. Tahapan mekanisme pencairan dapat diterima oleh anggota, dan dapat mempermudah anggota dalam memperoleh pembiayaan untuk tambahan modal usaha.

- c. Mekanisme pengembalian pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily*

Jangka waktu pembayaran angsuran pelunasan pembiayaan oleh anggota ditentukan sesuai dengan keinginan anggota atau kesepakatan antara BMT dengan anggota. Jangka waktu yang ditetapkan di BMT UGT Nusantara adalah 12 bulan, 24 bulan dan maksimal 36 bulan. Anggota juga bisa memilih kurang dari jangka waktu yang ditetapkan atau lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan apabila merasa mampu.

Sama dengan lembaga keuangan lainnya mekanisme pengembalian pembiayaan di BMT UGT Nusantara dilakukan dengan cara mencicil setiapnya bulannya yang terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan ujah. Jika pembiayaan menggunakan akad *bai al wafa* maka cicilan perbulannya terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan biaya sewa, apabila pembiayaan *rahn tasjily* maka cicilan perbulannya adalah jumlah angsuran pokok ditambah dengan biaya penitipan. Dalam melakukan angsuran pembiayaan anggota pembiayaan yang kebanyakan adalah pedagang sangatlah dimudahkan, karena anggota dapat melakukan pembayaran angsuran melalui pegawai BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota yang melakukan penarikan simpanan tabungan di pasar, sehingga anggota tidak perlu meninggalkan dagangannya di pasar dan tentu saja anggota dapat melakukan pembayaran angsuran secara langsung ke kantor BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota pada jam kerja.


Besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulannya tergolong ringan karena ujah yang ada di BMT UGT Nusantara bersifat *flat* yang artinya setiap bulan jumlah ujah yang dibayarkan oleh anggota akan semakin menurun setiap bulannya. Anggota yang mampu mengembalikan atau melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu yang ditetapkan maka anggota tidak perlu membayar ujahnya lagi. Contoh apabila jangka waktu yang ditentukan

36 bulan, dan pada bulan ke 30 anggota dapat melunasi pembiayaan maka ujah untuk 6 bulan tersisa tidak perlu dibayar oleh anggota

Apabila anggota terlambat membayarkan angsuran tidak akan dikenakan denda, asalkan cicilan untuk bulan tersebut tetap dapat dibayar oleh anggota. Kecuali jika anggota memang tidak membayar angsuran pada bulan tersebut maka pihak BMT UGT Nusantara akan menghubungi anggota yang tidak membayar angsuran dan menanyakan alasan kenapa belum melakukan pembayaran, jika lebih dari 3 bulan tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan.

Berdasarkan pengamatan praktiknya dilapangan proses pengembalian pembiayaan dapat dikatakan efektif. Karena besaran angsuran yang dibayarkan anggota tergolong ringan, jumlah angsuran yang ditetapkan BMT UGT Nusantara ditentukan melalui tahapan analisis pendapatan dan kondisi ekonomi anggota ditambah dengan ujroh di BMT UGT Nusantara bersifat *flat* sehingga tidak memberatkan anggota. Dalam tahap ini juga dapat dilihat bahwasannya BMT UGT Nusantara sudah memberikan pelayanan terbaik dengan cara jemput bola kepada anggota yang ingin membayar angsurannya, sehingga anggota tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka di pasar, anggota dapat melakukan pembayaran secara langsung di kantor.

Gambar 4.1
Mekanisme Pembiayaan *Bai al Wafa* dan *Rahn Tasjily*



Sumber : diolah penulis, 2023

- d. Dampak pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan akad *rahn tasjily* terhadap anggota

Mengingat tujuan anggota melakukan pembiayaan adalah untuk menambah modal agar usahanya semakin berkembang sehingga diharapkan nantinya pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dapat semakin meningkat jika dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota atau informan masing – masing pembiayaan, sebagian besar mengatakan bahwa pembiayaan dengan akad *bai al wafa* maupun akad *rahn tasjily* berpengaruh positif terhadap anggota dan usahanya.

Pembiayaan yang diberikan BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota dimanfaatkan untuk menambah modal usaha oleh para anggota pembiayaan sehingga usaha para anggota menjadi semakin berkembang. Semakin berkembangnya usaha para anggota dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan keuntungan yang didapatkan anggota juga bertambah. Para anggota yang diwawancarai oleh peneliti sepakat atau memberikan pernyataan yang sama bahwa setelah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Malang Kota pendapatan dan keuntungan yang diperoleh anggota meningkat dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan aspek dampak pembiayaan dapat dikatakan efektif. Karena para anggota yang memperoleh pembiayaan merasakan dampak positif yakni usahanya semakin berkembang dan dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan keuntungan usahanya.

Tabel 4.2
Analisa Efektivitas Pembiayaan

No	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai
1	<p>Prosedur Pembiayaan</p> <p>a) Mekanisme Pengajuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota wajib menjadi anggota dengan cara memiliki rekening BMT - Anggota wajib mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan mengikuti tahap wawancara - Anggota wajib mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, dan Fotocopy jaminan <p>b) Mekanisme Pencairan</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMT UGT Nusantara melakukan analisis calon anggota pembiayaan dengan menggunakan prinsip 4c - BMT UGT Nusantara melakukan survei terhadap calon anggota pembiayaan - BMT UGT Nusantara melakukan penandatanganan akad dan penyerahan dana <p>c) Mekanisme Pengembalian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota pembiayaan wajib membayar angsuran yang terdiri dari biaya pokok dan biaya sewa untuk pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan biaya pokok ditambah biaya penitipan untuk pembiayaan <i>rahn tasjily</i> - Jika terjadi pembiayaan macet maka pihak BMT menyelesaikannya secara kekeluargaan dan diselesaikan sesuai SOP yang berlaku 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
2	<p>Dampak Pembiayaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perkembangan dari usaha yang dimiliki anggota pembiayaan - Adanya peningkatan pendapatan dan keuntungan yang dirasakan oleh anggota pembiayaan setelah memperoleh pembiayaan 	<p>✓</p> <p>✓</p>	
3	<p>Lain – lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon anggota merasa bahwa mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan dan pengembalian itu mudah dan tidak lama - Dalam mengangsur setiap bulannya tidak terjadi kemacetan atau selalu lancar 	<p>✓</p> <p>✓</p>	

Source : Diolah penulis, 2023

Berdasarkan analisis efektivitas dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* yang disalurkan atau diberikan BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota sudah efektif karena pelaksanaan pembiayaannya sesuai dengan indikator dan SOP yang sudah ditentukan oleh BMT UGT Nusantara. Pihak BMT UGT Nusantara telah memberikan pelayanan secara maksimal dan terbaik sehingga anggota dapat menerima setiap prosedur yang telah ditetapkan, dan merasa dipermudah dalam memperoleh pembiayaan modal usaha. Anggota juga merasakan dampak positif setelah memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Nusantara cabang Malang Kota.

4.3.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan

Kendala yang secara umum dihadapi oleh BMT UGT Nusantara dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* adalah adanya pembiayaan macet, yang artinya nasabah tidak membayarkan kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Dalam menyelesaikan masalah pembiayaan macet tersebut BMT UGT Nusantara akan menyelesaikannya sesuai dengan SOP perusahaan, yakni sebagai berikut :

1. Peninjauan secara langsung kepada anggota yang bermasalah untuk mengetahui permasalahan apa yang mungkin sedang dihadapii sehingga tidak bisa mengangsur
2. Pemberian saran dan masukkan agar anggota dapat mengangsur kembali kewajibannya
3. Jika masih terkendala maka BMT UGT Nusantara akan melakuka restrukturisasi
4. Pengiriman Surat Penagihan (SP1) jika macet masih berlanjut hingga beberapa bulan
5. Pengiriman SP 2
6. Pengiriman SP 3

7. Musyawarah untuk menjual barang yang dijaminkan
8. Apabila anggota pembiayaan meninggal tanggungjawab pembiayaan akan diserahkan kepada pihak keluarganya. Jika anggota kabur dan tidak bersedia membayar angsuran walaupun dipaksa untuk membayar maka solusinya hanya bisa didoakan akan segera sadar untuk memenuhi kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas kinerja pembiayaan modal usaha dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Malang Kota dapat dikategorikan efektif. Hal ini bisa dilihat mulai dari prosedur pembiayaan sampai dengan dampak pembiayaan tersebut terhadap masyarakat. Tahapan prosedur yang terdiri dari mekanisme pengajuan, pencairan dan pengembalian sudah terpenuhi dan sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian dari dampak pembiayaan seluruh informan dalam penelitian ini sepakat bahwa pembiayaan akad *bai al wafa* maupun *rahn tasjily* membawa dampak yang baik bagi perkembangan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan anggota. Para anggota juga menambahkan bahwa setiap tahapan pembiayaan itu mudah mulai dari pengajuan, pencairan dan pengembalian.
2. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* adalah kendala yang secara umum yakni pembiayaan macet, dimana anggota tidak melaksanakan pembayaran setiap bulannya. Solusi yang dilakukan BMT UGT Nusantara dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan cara kekeluargaan dengan tanpa paksaan, yang jika BMT UGT Nusantara akan meninjau langsung anggota yang bermasalah untuk mengetahui apakah anggota sedang menghadapi masalah sehingga tidak dapat mengangsur, kemudian memberikan saran. Jika masih belum mengangsur selama beberapa bulan maka BMT UGT Nusantara akan mengirimkan SP 1 hingga maksimal SP 3, dalam pengiriman SP akan dibarengi dengan musyawarah untuk menjual barang jaminannya.

5.2 Saran

1. Bagi BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan akan membantu BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan dapat meminimalkan risiko adanya pembiayaan bermasalah.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di lapangan lebih lama guna mendapatkan informasi atau fenomena serta data yang lebih akurat tentang proses pembiayaan dengan akad *bai al wafa* dan *rahn tasjily* dan dapat lebih tahu secara mendalam mengenai dampak pembiayaan terhadap anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ageng Prasetyo, Jaenal Effendi dan Tita Nursyamsiah. (2018). *The Effectiveness of Islamic Microfinance Distribution on Microbusiness Owner's Poverty Alleviation (Case Study: BMT Bina Masyarakat Purworejo)*. Jurnal Afkaruna. Vol.14 No. 1.
- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andrianto. (2008). *Manajemen Perbankan Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Ojara Media
- Anggito, Albi. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Jejak.
- Arfan, Abbas. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah : Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang. UIN Maliki Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. (2018). *"Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Aryati. (2006). *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Cokrodisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail dan Kartika A. Wibowo . (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dila, Riza Ratna. (2021). *Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad Ba'i al-Wafa di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksan Probolinggo*. FEBI. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Emzir. (2010). *Analisa Data*. Jakarta: Rajawali
- Fitriani Prastiawati dan Emile Satis Darma. (2016). *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Tradisional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

- Hendar dan Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi Edisi Kedua*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta
- Hidayah, K., Daud, D., Zainal N., & Ibrahim S.S. (2021). *Effectivness of Musharakah Financig in Empowering Small Micro Entreprises*. (39) 10
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Masruri. (2017). *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*. *Journal of Governance and Public*, (4)2.
- Medias, F., Pratiwi E.K., & Janah N. (2020). *The Impacts of Baitul Maal wa Tamwil Empowerment Program to MSMEs Development*. (14)2.
- Moleong, J Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif cet.33*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhlisoh, Lilis. (2019). *Analisi Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*. FEBI. IAIN Palu
- Musdiana, Rohma Niah & Herianingrum, Sri. (2015). *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*. *Jurnal JEBIS*. (1)1
- Naghfir Kudus. (2017). *Efektivitas Akad Pembiayaan Bai Al-Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil*. *Arena Hukum*. 10(1). Lembaga Kajian dan Advokasi Hukun Agraria Malang.
- Noka, Isara Abda. (2019). *Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah*. *Jurnal Peradaban Islam*. (1)2.
- Prastiwi, A., Anggraini, T., Yanti, N.(2023). *Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah Dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*. *MES Management Journal*. (2) 2.
- Prastowo, Andy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putri, Sindia. (2021). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Produk Rahn Tasjily Tanah PT Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM Berdasarkan*

Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung).(Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Siskawati Sholihat, Henri Tanjung & Syarifah Gustiawati. (2015). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Rill (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*. Jurnal Ekonomi Syariah. (6)1.

Sobana, D. H. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,.

Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta : CV.Andi Offset.

Tanjung, M. Azrul. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Widya Gina & Jaenal Effendi. (2015). *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. Jurnal Al-Muzara' aah. 3(1).33 – 34.

Internet

Al-QURAN Terjemah Kementrian Republik Indonesia

BMT UGT Nusantara. (2021). *Peluncuran Logo Baru*. Diperoleh tanggal 13 Maret 2023 <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>.

DSN MUI. (2023). Diperoleh tanggal 10 Maret 2023. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (2018). Diperoleh tanggal 13 Maret 2023 <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Diperoleh tanggal 13 Maret 2023

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023) .*Kamus Besar BahasaIndonesia Online*. Diperoleh tanggal 7 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan petugas BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota.

➤ Data Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

➤ Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan
1.	Akad pembiayaan apa yang sering digunakan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?
2.	Apakah yang dimaksud dengan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i> menurut BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?
3.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan pembiayaan dengan akad <i>rahn tasjily</i> ?
4.	Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i> ?
5.	Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i> ?
6.	Apa kendala yang dihadapi dalam pembiayaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?
7.	Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi tersebut?
8.	Apakah ada sanksi atau denda jika ada keterlambatan atau kemacetan pembayaran pembiayaan?

2. Pedoman Wawancara dengan anggota pembiayaan *bai al wafa* dan *rahn* tasjily BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota

➤ **Data Informan**

- Nama :
Usia :
Jenis Usaha :
Jenis Akad :
Jumlah Pembiayaan :
Jumlah Pendapatan
a. Sebelum :
b. Sesudah :

➤ **Daftar Pertanyaan**

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses anda memperoleh pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?
2.	Apakah syarat yang ditentukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota mudah atau sulit?
3.	Bagaimana pelayanan dari petugas BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota selama proses pembiayaan?
4.	Bagaimana anda memanfaatkan dana pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota?
5.	Bagaimana dampak pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota terhadap perkembangan usaha?
6.	Bagaimana dampak pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha anda?
7.	Apakah anda pernah mendapatkan sanksi atau denda karena telat membayar angsuran?

Lampiran 2. Dokumen Penandatanganan Akad

AKAD BAI'AL WAFI



AKAD BAI'UL WAFI'

Nomor : 202/77.009816.01/Kop.UGT/253/IV/2023

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal, bertempat di **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : H KHOIRUL HUDA

Pekerjaan : Kepala Capem

Alamat : Jl. Zaenal Zakse Ruko Depan Pasar Kebalen Wetan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA**, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Pekerjaan :

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ... selaku sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian BAI'UL WAFI' dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

- (1) Bai'ul Wafa adalah: Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta (membeli) kembali barang itu.
- (2) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pasal 2

TRANSAKSI BAI'UL WAFI'

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kendaraan berupa:

No : 1, Jenis : Kendaraan Bermotor Roda 2, Surat Agunan Atas Nama :,
Alamat :, No BPKB :, No.Rangka : , No.Mesin : ,
No.Pol : , Merk :, Tahun :, Warna :, Nominal :

(selanjutnya disebut kendaraan).

- (2) Barang tersebut adalah benar-benar milik PIHAK KEDUA dan secara sadar hukum PIHAK KEDUA menjual kendaraan tersebut kepada PIHAK PERTAMA, dengan harga Rp..... dan ini menjadi bukti yang sah.
- (3) Dengan ini maka secara prinsip syariah PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari kendaraan tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA berjanji akan membeli kembali barang tersebut dengan harga Rp..... pada tanggal (**jatuh tempo**).

- (5) PIHAK PERTAMA berkomitmen atau berjanji tidak akan menjual kendaraan tersebut kepada pihak manapun selain kepada PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK KEDUA menolak untuk membeli kembali dengan membuat pernyataan tertulis.

Pasal 3

TRANSAKSI SEWA -MENYEWAWA (IJARAH)

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dan menyewakan kendaraan serta perlengkapannya kepada PIHAK KEDUA yang menerima dan menyewa kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai .
- (2) PIHAK KEDUA berjanji akan merawat dan memanfaatkan kendaraan tersebut dengan baik

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Akad sewa - menyewa (Ijarah) ini diberikan untuk jangka waktu selama ... **bulan** terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (jatuh tempo).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PENYERAHAN KENDARAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini ditandatangani berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, yang menerima kendaraan, dan untuk itu tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA, untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tidak melanggar hukum, sehingga untuk itu PIHAK PERTAMA tidak menanggung akibatnya.
- (2) PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak menarik kendaraan dengan tanpa syarat apapun dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi ketidakjelasan baik mengenai keberadaan dan atau masa sewa kendaraan tersebut atau PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 bulan.
- (3) PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya masa sewa wajib menyerahkan kembali kendaraan sewa tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya kendaraan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

BIAYA SEWA

PIHAK PERTAMA membebankan biaya sewa kepada PIHAK KEDUA untuk seluruh jangka waktu sewa sebagaimana pasal 4 ayat 1 sebesar Rp.0 (RUPIAH Rupiah) dan PIHAK KEDUA wajib membayar biaya sewa tersebut sesuai dengan jadwal angsuran terlampir.

Pasal 8

BIAYA TAMBAHAN DI LUAR BIAYA SEWA

PIHAK KEDUA sanggup untuk membiayai dan membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa, untuk :

- (1) Biaya bahan bakar kendaraan dan oli mesin pemakaian kendaraan sesuai kualifikasi teknisnya.
- (2) Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama kendaraan berada pada PIHAK KEDUA serta biaya sewa selama perbaikan.
- (3) Biaya penggantian terhadap kehilangan kendaraan dan atau peralatan atau perlengkapan, apabila terjadi pelanggaran atau karena kelalaian dari pihak PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya transportasi apabila terjadi kesepakatan dalam pengantaran ataupun pengambilan kendaraan di luar wilayah **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA** yang besarnya dipertimbangkan sesuai jaraknya.

Pasal 9

BIAYA - BIAYA

- (1) Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Semua bukti yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia .

Pasal 11

DOMISILI HUKUM

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kecuali ditentukan lain dalam akad, para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Final & Binding).

Pasal 13

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA
KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA,

PIHAK KEDUA

Meterai 6000

H KHOIRUL HUDA
Kepala Capem

.....
Debitur

SAKSI-SAKSI

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

.....
Istri

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

.....
Saksi PIHAK KEDUA

AKAD RAHN TASJILY



AKAD RAHN TASJILY

Nomor : 202/77.009816.01/Kop.UGT/253/IV/2023

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal, bertempat di **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **H KHOIRUL HUDA**

Pekerjaan : Kepala Capem

Alamat : **Jl. Zaenal Zakse Ruko Depan Pasar Kebalen Wetan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem **KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG MALANG KOTA**, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Pekerjaan :

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari selaku sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*Rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT (*murtahin*). dan BMT sebagai *murtahin* boleh meminta *ujrah/biaya penitipan*.

Pasal 2

Transaksi Rahn (GADAI)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa :

yang selanjutnya disebut BARANG.

b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak milik sebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.

c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan (SERTIFIKAT) dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... dimana merupakan uang Rahn BARANG tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud.

3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan SERTIFIKAT sebesar Rp setiap Hari / Pekan / bulan selama jangka waktu Perjanjian, dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama ... **bulan** terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (jatuh tempo).
- (2) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan.
- (3) Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 4

Sistem Pembayaran

- 1) PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dan 3, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran terlampir.
- 3) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaimana jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- 4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- 5) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- 6) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang uang rahn dan biaya penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang uang rahn dan biaya penitipan.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

- 1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ;
No : 1, Jenis :, Surat Agunan Atas Nama :, Alamat :, Nominal :,

Selanjutnya disebut Jaminan.

- 2) Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp** dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- 3) Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp... (...)
- 4) PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
- 5) Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 6) Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau

menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

1. Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang ujah sewa belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
2. Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
4. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 9

Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (7)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga

pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara hingga hutang uang rahn dan biaya penitipan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kecuali ditentukan lain dalam akad, para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Final & Binding).

Lampiran 3. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

DATA PRIBADI

Nama : Iftitakul Nuryana
Tempat, Tgl Lahir : Kediri 07 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sidomulyo-Kec. Puncu, Kab. Kediri
No. Telp : 085732304383
Email : titanuryana90@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2010 SDN Sumberaggung II
2010-2013 MTsN Puncu
2013-2016 MAN 1 Kota Kediri
2016-Sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

2016-2018 Anggota KSEI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 4. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 16540077
Nama : Iftitakul Nuryana
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA' AL-WAFA* DAN *RAHN TASJILY* (Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	13 Maret 2022	Mengganti metode penelitian yang awalnya penelitian menggunakan metode kuantitatif diganti menjadi penelitian dengan metode kualitatif	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	14 Maret 2023	Mencari jurnal baru sebagai acuan penelitian terdahulu yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif Mengkoreksi Bab 3 tentang metodologi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	16 Maret 2023	Penyempurnaan Latar Belakang yang masih kurang berkaitan dengan topik yang dibahas Mengganti penelitian terdahulu yang tidak sesuai serta mengurutkannya sesuai tahun terbitnya Membetulkan penulisan Bab 2 yang kurang sistematis	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	31 Maret 2023	Revisi setelah ujian seminar proposal <ul style="list-style-type: none">Meringkas latar belakang,Melengkapi sumber dari data yang diambil untuk latar belakangMenambahkan data angka besarnya pembiayaan dengan akad <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> yang ditawarkan BMT UGT Nusantara Cabang Malang KotaMenambahkan penelitian terdahulu tentang akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i>	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

5	7 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan rumusan masalah • Menambahkan alasan memilih akad <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> • Menambahkan teori tentang efektivitas • melengkapi sumber pengambilan data atau teori untuk bab 2 • me-nambahkan skema pembiayaan <i>rahn tasjily</i> 	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	14 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan pembahasan tentang perbedaan <i>bai al wafa</i> dan <i>rahn tasjily</i> • Menambahkan teori efektivitas menurut islam • Penyempurnaan innote pada bab 2 	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	20 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan indikator penialain efektivitas • Menentukan bahwasannya indikator tersebut nantinya akan dibandingkan dengan SOP pelaksanaan pembiayaan di BMT UGT N-usantara Cabang Malang Kota untuk menilai kefektifan 	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	3 Mei 2023	Mengkonfirmasi staff BMT UGT Nusantara Cabang Malang kota yang akan menjadi subjek penelitian ini, kemudian tambahkan data nama dan jabatan informan atau subjek penelitian ke dalam bab 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan setiap kutipan wawancara keterangan waktu kapan wawancara tersebut dilaksanakan • Melengkapi data tentang jumlah angka dari pembiayaan akad <i>bai al wafa</i> dan akad <i>rahn tasjily</i> • Menambahkan tabel reduksi data di bab 4 	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	15 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan dan melengkapi pembahasan dari hasil penelitian yang telah di lakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Malang kota • Menyusun bab 5 tentang kesimpulan dan saran 	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec







Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ifitakul Nuryana
NIM : 16540077
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *BA' AL-WAFA DAN RAHN TASJIIY* (Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	0%	15%	0%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2023

UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
Lc., M.Si

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** WAZIN BAIHAQI. "EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER; STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2016
Publication 1%
- 2** Ubaidillah Ubaidillah, Nawawi Nawawi. "Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2017
Publication 1%
- 3** Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017
Publication 1%
- 4** Moh. Toriquddin. "Aplikasi ayat-ayat bisnis dalam al-Qur'an pada pesantren entrepreneur: studi kasus di Pondok 1%